



**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN  
PT. BANK PANIN Tbk.  
TAHUN 2025**

# Pencapaian Bank Panin Tahun 2025

Sepanjang Tahun 2025 merupakan tahun yang cukup berat bagi ekonomi Indonesia, mengingat awal tahun 2025 yang merupakan peralihan dari tahun politik yang menghasilkan pemerintahan hasil pemilihan umum baru terbentuk dan baru memulai bekerja sehingga pengaruh dari suasana ekonomi tahun 2024 masih terasa dan belum banyak eksekusi dari kebijakan-kebijakan pemerintahan baru yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka pertumbuhan di kuartal pertama 2025 yakni mencapai 4,8%. Di semester 1 (satu) tahun 2025 tumbuh harapan pada kabinet pemerintahan yang baru dapat memberikan angin positif bagi dunia usaha dan ketenaga kerjaan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berangsur angsur naik bersamaan dengan datangnya ujian bagi pemerintahan baru berupa perang tarif dari Amerika Serikat yang merupakan market ekspor terbesar Indonesia yang berakibat meningkatnya beban biaya dan harga barang ekspor dan mengakibatkan melemahnya daya saing ekspor Indonesia dibandingkan dari beberapa negara Asean lainnya (dengan tariff yang rendah dari Indonesia) ke Amerika Serikat. Pada kuartal empat tahun 2025, kembali Indonesia dilanda bencana alam berupa banjir di Sumatera yang tepatnya terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentu saja hal ini membutuhkan ongkos ekonomi lebih mahal lagi yang berakibat upaya pemerintah harus memiliki jurus jitu dalam mengembalikan kondisi ekonomi daerah yang terimbas bencana.

Dunia perbankan yang merupakan salah satu bagian dari barometer dalam pengukuran perekonomian Indonesia tak luput dari pengaruh di atas terutama bagi perbankan yang memiliki portofolio pembiayaan eksport dan wilayah di daerah terdampak bencana.

Pemerintah melalui kebijakan moneter dengan penerapannya diatur secara khusus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 19 tahun 2022 bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya ditegaskan melalui surat OJK nomor S-47/D.03/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Penetapan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Sebagai Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit/ Pembiayaan Bank dan surat OJK nomor S-4/D.03/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Perlakuan Khusus terhadap Dampak Bencana Sumatera Bagi Perbankan, dimana kebijakan tersebut dikeluarkan guna mempercepat proses *recovery* kondisi ekonomi.

PT. Bank Panin Tbk. (selanjutnya disebut PaninBank) yang juga, selaku salah satu Bank Umum Swasta Nasional memiliki optimisme yang tinggi bahwa kebijakan pemerintah ini dapat memperbaiki ekonomi di daerah terdampak bencana sehingga memberi kontribusi pada pertumbuhan nekonomi secara nasional. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa selama tahun 2025 merupakan tahun yang cukup berat bagi pemerintah dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan untuk perekonomian Indonesia, namun demikian berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang diterbitkan dalam Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV – 2025 tanggal 5 Februari 2026 di akhir kuartal IV–2025, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di 5,11%. Angka pertumbuhan ini lebih besar dari angka pertumbuhan tahun 2024 (5,03%).

(<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>)

PaninBank dengan optimistis yang tinggi untuk tumbuh di tahun 2025 dengan terus mempersiapkan dan mengembangkan Produk dan Layanan dimana pada tahun 2025 PaninBank resmi meluncurkan layanan digital **MyPanin**, hal ini sesuai dengan semangat untuk memberikan tingkat layanan maksimal kepada nasabah PaninBank dengan serta merta memanfaatkan setiap peluang ekonomi, memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi sebagai faktor penggerak (*enabler*) bisnis.

Tingginya optimisme akan pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas tentunya diiringi dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran kredit agar kualitas aset dapat terjaga terutama dalam menjaga kualitas portofolio kredit yang menjadikan PaninBank tetap aman dan dipercaya investor sebagai Institusi Keuangan Perbankan yang mampu bersaing dalam segala kondisi. PaninBank berusaha mengakselerasi digitalisasi dengan menyiapkan *roadmap* transformasi digital PaninBank secara menyeluruh.

Dengan dukungan para *shareholder* dan *stakeholders*, PaninBank terus berkomitmen agar bank ini dikelola dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap aktivitas operasional bisnis yang dijalankan, dan sebagai bank milik publik (dibaca; Terbuka), penerapan GCG di PaninBank bukan hanya sebagai penggugur kewajiban terhadap regulasi akan tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dan budaya kerja yang mengakar dalam organisasi demi terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab.

PaninBank menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan diantaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya PaninBank menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap kepentingan baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan panjang serta kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar PaninBank menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

PaninBank terus berupaya mengikuti perkembangan praktek GCG terbaik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam perjalanan usaha PaninBank senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan regulator termasuk upaya untuk pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Sepanjang tahun 2025 terus berupaya untuk pemenuhan syarat untuk bertindak sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate*

*Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk:

1. Menciptakan Landasan bagi PaninBank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang,
2. Meningkatkan daya saing PaninBank,
3. Mengangkat citra baik PaninBank dimata para konsumennya,
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank.

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Secara Umum, penerapan dan pengungkapan aspek tata kelola PaninBank mengacu pada regulasi berikut ini :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
  17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
  19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
  20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
  21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
  22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
  23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
  24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
  25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  26. Anggaran Dasar Perusahaan
  27. Kebijakan dan Pedoman Internal Bank

Dalam penerapan tata kelola, PaninBank juga mengacu pada standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun Internasional sebagai best practices, antara lain:

1. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)
3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Commite on Banking Supervision*
5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman serta Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PaninBank bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi PaninBank yaitu: **“Menjadi Bank Pilihan Utama bagi Nasabah Individu dan Bisnis Dengan Kearifan Lokal”**.
2. Mendukung misi PaninBank, yaitu :
  - a. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan dukungan *digitally enabled* dan keberlanjutan
  - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ketahanan bisnis dan pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank

- c. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan terutama pemegang saham

## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Secara umum, PaninBank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.



PaninBank meyakini bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- The Best KBMI 3 Bank ini Marketing Engagement index, Info Bank
- Most Active Bank Total Total nilai transaksi terbesar yang diberikan kepada 1 institusi kategori Bank, Bursa Efek Indonesia
- Best First Mover Total nilai transaksi
- Indonesia Best Bank 2025 for Empowering Housing Ownership through Strategic Mortgage Partnerships and KPR Innovation, Warta Ekonomi
- The Best Conventional Bank in Excellent Website, Infobank dan


terbesar untuk instrumen non government bond, Bursa Efek Indonesia

- Most Active Price Giver Trager Total nilai transaksi terbesar sebagai Price Giver/ Responder untuk kategor transaksi Request For Quotation (RFQ), Bursa Efek Indonesia

Marketing Research Indonesia (MRI)

- *The Best Conventional Bank in Excellent Branch ATM*, Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI *Most Active RFO Trader* Total nilai transaksi terbesar untuk kategori transaksi *Request For Order (RFO)*, Bursa Efek Indonesia;

Pencapaian PaninBank dilihat dari peningkatan kinerja periode tahun 2025 berdasarkan kinerja keuangan :



**Laba Perseroan**

Laba Perseroan secara konsolidasi sebesar Rp. 2.68 T.

**Aset Perseroan**

Aset Perseroan mencapai Ro. 213.28 T

**Penyaluran Kredit**

Kredit yang berhasil disalurkan Rp. 123.75 T

**Total Equitas**

Total Equitas Perseroan Rp. 52.86 T

**Non Performing Loan**

NPL Netto sebesar ;

- Bank Only : 0.62%
- Konsolidasi : 1.04%

**Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 142.41 T

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan *reward* yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration,*

*Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

### **Deklarasi Anti Fraud**

PaninBank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

### **Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)**


PaninBank dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

## **IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



*Governance Structure* PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/* audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

## KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Principles*), sebagaimana perubahan terkini per Agustus 2024
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sebagaimana perubahan terkini per Desember 2025
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi, revisi bulan November 2021 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance*, sebagaimana perubahan terkini per Oktober 2021
5. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, sebagaimana perubahan terkini per September 2024
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah , sebagaimana perubahan terkini per Juni 2025
7. Pedoman Pemberian Sanksi , sebagaimana perubahan terkini per Juli 2022
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) , sebagaimana perubahan terkini per Juli 2023
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud , sebagaimana perubahan terkini per Juni 2025
10. Pedoman *Whistle Blowing*, sebagaimana perubahan terkini per Desember 2021
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank , sebagaimana perubahan terkini per Juni 2025
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* , sebagaimana perubahan terkini per Oktober 2024
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) , sebagaimana perubahan terkini per September 2024
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit , sebagaimana perubahan terkini per Maret 2025
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal , sebagaimana perubahan terkini per Juli 2023.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko , sebagaimana perubahan terkini per Januari 2025.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) , sebagaimana perubahan terkini per Maret 2026.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester. Adapun aspek penilaian per periode Semester II-2025 berdasarkan ketentuan terkini yaitu SE OJK No.14/SEOJK.03/2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
12. Rencana strategis Bank;
13. Aspek pemegang saham;
14. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
16. Penerapan tata kelola dalam KUB.

**Self Assessment Penerapan Tata Kelola**

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2025 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Posisi : Semester II 2025 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I dan II tahun 2025 secara umum adalah <b>baik</b>, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip - prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p><b>Governance Structure</b></p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. <i>Governance Structure</i> memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.</p> <p><b>Governance Process</b></p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk. berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.</p>

***Governance Outcome***

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk. Memiliki capaian yang baik di tahun 2025 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

**Kesimpulan:**

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* Tahun 2025, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I maupun pada semester II tahun 2025.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

**Penilaian Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank atas hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola (GCG)**

Pada periode Tahun 2025 belum terdapat penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) dari Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank.

**Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Tahun 2026**

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah memperkuat praktek tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PaninBank senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2025 PaninBank telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

Aspek & Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan
<b>Aspek 1</b>	<b>Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-hak Pemegang Saham</b>		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupu tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Comply	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (voting) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.</p> <p>Pada tanggal 26 Juni 2025 PaninBank telah menyelenggarakan RUPS, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas rapat</p> <p>b. Petugas rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada notaris untuk dihitung</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas oemegang saham yang mengeluarkan suara</p>

			e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas keputusan rapat yang diajukan.
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Comply	Dalam penyelenggaraan RUPS, PaninBank senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2026 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Comply	PaninBank menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Web PaninBank <a href="http://www.panin.co.id">www.panin.co.id</a> pada menu Tentang kami, sub menu Hubungan Investor, maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXNet dan OJK E Reporting.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	PaninBank telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada kebijakan hubungan investor yang mencakup analyst meeting, public expose, Investor Meeting, Laporan Tahunan, dan lain sebagainya
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web	Comply	PaninBank telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Web Paninbank ( <a href="http://www.panin.co.id">www.panin.co.id</a> )
<b>Aspek 2 Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</b>			
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi antara lain karakteristik, kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) untuk	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) yang tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

dan tanggung jawab Dewan Komisaris	menilai kinerja Dewan Komisaris		
	9. Kebijakan Penilaian Sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan untuk menilai sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	11. Dewan Komisari atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi PaninBank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> .
<b>Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi</b>			
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi PaninBank antara lain, Karakteristik, Kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis PaninBank mengacu ketentuan regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
	13. Penentuan Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Comply	Bidang Akuntansi dan Keuangan dibawah Pengawasan Presiden Direktur, dimana Presiden Direktur memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Comply	Direksi PaninBank telah memiliki Pedoman kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> )

dan tanggung jawab Direksi	16. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada laporan tahunan ini
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait dengan pengunduran dan pemberhentian Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan PaninBank dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
<b>Aspek 4</b>	<b>Partisipasi pemangku kepentingan</b>		
Prinsip 7 Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Comply	PaninBank memiliki kebijakan tidak diperkenankan praktek insider trading
	19. Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan anti Korupsi dan Anti Fraud	Comply	PaninBank telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang dituangkan dalam Buku Pedoman Strategi Anti Fraud
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang di dalamnya terdapat tahapan seleksi dan penilaian pemasok atau vendor
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Comply	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pinjaman yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem Wistleblowing	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan <i>Wistleblowing</i>
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	Comply	PaninBank memiliki kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan dan Direksi yang pelaksanaannya diputuskan dalam RUPST
<b>Aspek 5</b>	<b>Keterbukaan Informasi</b>		
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Comply	PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi selain situs Web PaninBank, seperti ; - Instagram PaninBank Official - Twitter PaninBank Official - Youtube PaninBank Official - LinkedIn PaninBank PaninBank juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email, confererence call</i> dan media cetak
	25. Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik		PaninBank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih

	manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Comply	saham perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI, pada laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian informasi kepada investor.
--	--	--------	--

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

### Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

### Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2025, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

**I. Rapat Umum Pemegang Saham**

**a) Penyelenggaraan RUPS**

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : Pukul 10.22 s.d 11.58 WIB (RUPST)  
Pukul 12.09 s.d 12.28 WIB (RUPSLB)

Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 (Empat)  
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan  
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penggunaan Laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi
7. Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024

**b) Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPST & RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan	20 Mei 2025	Melalui Surat No. 064/DIR/OJK/2025
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 Pasal 13 ayat 1</b> Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pemberitahuan Rencana RUPST & RUPSLB ke BEI dan KSEI	20 Mei 2025	Disampaikan melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
<p><b>AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.17</b> PaninBank telah melakukan pengumuman RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian “Bisnis Indonesia” serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs web Bursa Efek Indonesia</li> <li>• Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</li> <li>• Situs web PaninBank</li> </ul>			

3	Iklan Pemberitahuan RUPST & RUPSLB	20 Mei 2025	Pengumuman melalui situs Web PaninBank, Web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Web Bursa Efek Indonesia
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 14 ayat 1</b>                  Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST &amp; RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <p>a 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;                  b situs web Bursa Efek;                  c situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 10 ayat 2a</b>                  Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>			
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	20 Mei 2025	Dikirim melalui e-reporting terintegrasi OJK dan BEI
5	<i>Recording Date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB	20 Mei 2025	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan RUPST & RUPSLB
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 23 ayat 2</b>                  1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>			
6	Iklan Penggilan RUPS	04 Juni 2025	Harian Bisnis Indonesia serta melalui ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs Web Bursa Efek Indonesia</li> <li>• Situs Web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</li> <li>• Situs Web PaninBank</li> </ul>
<p><b>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 17</b>                  Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. Situs Web Perusahaan Terbuka;                  b. situs web Bursa Efek;                  c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau                  b pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf “a” namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.</p>			
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	04 Juni 2025	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI

<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.			
<b>8</b>	Pelaksanaan RUPS Kamis, 26 Juni 2025 Pkl. 11.30 WIB Bertempat di Gedung PaninBank Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta	26 Juni 2025	
<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
RUPST & RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar			
<b>9</b>	Pengiriman Hasil RUPST & RUPSLB ke OJK & BEI	1 Juli 2025 & 24 Juli 2025	
<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
<b>10</b>	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	27 Juni 2025	Situs Web PaninBank
<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
<b>11</b>	Pengiriman Bukti Hasil RUPST & RUPSLB ke OJK dan BEI	01 Juli 2025	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.			
<b>12</b>	Risalah RUPST & RUPSLB	24 Juli 2025 & 22 Desember 2025	Dikirim melalui surat ke OJK
<b>POJK No 15/POJK.04/2020</b>			
(1) Risalah RUPST & RUPSLB wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST & RUPSLB diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPST & RUPSLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.			

c) **Tabel Kehadiran RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/	<b>Drs. Herwidayatmo</b>	Presiden Direktur

	Ketua Komite Audit		
<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	Komisaris	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Wakil Presiden Direktur
		<b>Lionto Gunawan</b>	Direktur
		<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur
<b>Pemegang Saham</b>			
<b>Priskila Gabrielia Ciahaya</b>	PT Panin Financial Tbk.		Kuasa
<b>Agnes Alreda Agatha Sitorus</b>	Votrant		Kuasa
<b>Achmad Hermansjah</b>	Masyarakat		Reperesentatif E-Proxy di Sistem KSEI

d) **Tabel Kehadiran RUPS Luar Biasa**

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Direksi</b>	
<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit	<b>Drs. Herwidayatmo</b>	Presiden Direktur
<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	Komisaris	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Wakil Presiden Direktur
		<b>Lionto Gunawan</b>	Direktur
		<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur
<b>Pemegang Saham</b>			
<b>Priskila Gabrielia Ciahaya</b>	PT Panin Financial Tbk.		Kuasa
<b>Agnes Alreda Agatha Sitorus</b>	Votrant		Kuasa
<b>Achmad Hermansjah</b>	Masyarakat		Reperesentatif E-Proxy di Sistem KSEI

e) **Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit (RUPST)**

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan dihadiri oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.691.700.477 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,101% (Sembilan Puluh koma Seratus Satu persen) dari 24.074.972.798 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

**f) Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris Direksi (RUPSLB)**

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.617.398.503 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga) lembar saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,792% (Delapan Puluh Sembilan koma Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua persen) dari 24.074.972.798 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank

**g) Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

**h) Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS**

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam Situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang diajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/

Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

i) **Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan**

<b>Mata Acara Pertama</b> <b>Persetujuan atas Laporan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024</b>			
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>		Tuan Soh Sugito Sulaiman	
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	99,477%	0,523%	
<b>Keputusan Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 00022/2.1460/AU.1/07/1687-4/1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan ("Laporan Keuangan") serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</li> <li>Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan</li> </ol>		
<b>Realisasi</b>	2025		

<b>Mata Acara Ke-dua</b> <b>Persetujuan atas Penggunaan Laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2024</b>			
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak The Hui Po</li> <li>- Ibu Agnes Aldera Agatha Sitorus selaku kuasa pemegang saham Votraint No. 1103 Pty</li> <li>- Bapak Achmad Hermansjah</li> </ul>	
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	99.497%	0.503%	
<b>Keputusan Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 2.577.514.043.528,96 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan enam Rupiah) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebesar Rp. 1.010.762.470.116,- (satu triliun sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus enam belas Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai atau Rp.42 (empat puluh dua Rupiah) per saham</li> <li>Sisa Laba Bersih sebesar Rp. 1.566.751.573.412,96 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua belas koma sembilan enam Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan</li> </ol> </li> <li>Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan embayaran dividen tunai tahun buku 2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan</li> </ol>		

	tidak mengurangi ketentuan yang berlaku
<b>Realisasi</b>	2025

<b>Mata Acara Ke-tiga</b>	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan		
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>	Ibu Agnes aldera Agatha Sitorus selaku kuasa pemegang saham Votraint No. 1103 Pty.		
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b> 99,497%	<b>Abstain</b> 0.503%	<b>Tidak Setuju</b>
<b>Keputusan Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 12.875.000.000,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)</li> <li>Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku</li> </ol>		
<b>Realisasi</b>	2025		

<b>Mata Acara Ke-empat</b>	Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025		
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>	Nihil		
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b> 99,242%	<b>Abstain</b> 0.503%	<b>Tidak Setuju</b> 0.256%
<b>Keputusan Rapat</b>	Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2025		
<b>Realisasi</b>	2025		

<b>Mata Acara Ke-lima</b>	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>	Tuan Soh Sugito Sulaiman		
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b> 97,47%	<b>Abstain</b> 0.503%	<b>Tidak Setuju</b> 2,207%
<b>Keputusan Rapat</b>	<p>Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima pengunduran diri Tuan HARYONO WONGSONEGORO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, dan mengangkat Tuan <b>SUGIONO SUTANTO JANIS</b> selaku Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan SUGIONO SUTANTO JANIS sampai dengan masa jabatan Direksi yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027.</li> <li>Menerima pengunduran diri Tuan GREGORY JAMES TERRY dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan <b>MUNADI UMAR</b> dan mengangkat Tuan <b>MUNADI UMAR</b> selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan <b>MUNADI UMAR</b>, sampai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum</li> </ul>		

	<p>Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, terutama menyatakansusunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru setelah Perseoran menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.</li> <li>- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupanya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</li> </ul> <p><b>Direksi Perseroan :</b></p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td><b>Presiden Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Herwidayatmo</b></td></tr> <tr><td>2</td><td><b>Wakil Presiden Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Hendrawan Danusaputra</b></td></tr> <tr><td>3</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Edy Heryanto</b></td></tr> <tr><td>4</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Januar Hardi</b></td></tr> <tr><td>5</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Gunawan Santoso</b></td></tr> <tr><td>6</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Lionto Gunawan</b></td></tr> <tr><td>7</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Antonius Ketut Dwirianto</b></td></tr> <tr><td>8</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Suwito Tjokrorahardjo</b></td></tr> <tr><td>9</td><td><b>Direktur</b></td><td>:</td><td><b>Sugiono Sutanto Janis</b></td></tr> </table> <p><b>Dewan Komisaris</b></p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td><b>Presiden Komisaris (Independen)</b></td><td>:</td><td><b>Nelson Tampubolon</b></td></tr> <tr><td>2</td><td><b>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b></td><td>:</td><td><b>Lintang Nugroho</b></td></tr> <tr><td>3</td><td><b>Komisaris</b></td><td>:</td><td><b>Chandra Rahardja Gunawan</b></td></tr> <tr><td>4</td><td><b>Komisaris</b></td><td>:</td><td><b>Johnny</b></td></tr> <tr><td>5</td><td><b>Komisaris</b></td><td>:</td><td><b>Munadi Umar *</b></td></tr> <tr><td>6</td><td><b>Komisaris (Independen)</b></td><td>:</td><td><b>Drs. H. Riyanto</b></td></tr> </table>	1	<b>Presiden Direktur</b>	:	<b>Herwidayatmo</b>	2	<b>Wakil Presiden Direktur</b>	:	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	3	<b>Direktur</b>	:	<b>Edy Heryanto</b>	4	<b>Direktur</b>	:	<b>Januar Hardi</b>	5	<b>Direktur</b>	:	<b>Gunawan Santoso</b>	6	<b>Direktur</b>	:	<b>Lionto Gunawan</b>	7	<b>Direktur</b>	:	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	8	<b>Direktur</b>	:	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	9	<b>Direktur</b>	:	<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	1	<b>Presiden Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Nelson Tampubolon</b>	2	<b>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Lintang Nugroho</b>	3	<b>Komisaris</b>	:	<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	4	<b>Komisaris</b>	:	<b>Johnny</b>	5	<b>Komisaris</b>	:	<b>Munadi Umar *</b>	6	<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Drs. H. Riyanto</b>
1	<b>Presiden Direktur</b>	:	<b>Herwidayatmo</b>																																																										
2	<b>Wakil Presiden Direktur</b>	:	<b>Hendrawan Danusaputra</b>																																																										
3	<b>Direktur</b>	:	<b>Edy Heryanto</b>																																																										
4	<b>Direktur</b>	:	<b>Januar Hardi</b>																																																										
5	<b>Direktur</b>	:	<b>Gunawan Santoso</b>																																																										
6	<b>Direktur</b>	:	<b>Lionto Gunawan</b>																																																										
7	<b>Direktur</b>	:	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>																																																										
8	<b>Direktur</b>	:	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>																																																										
9	<b>Direktur</b>	:	<b>Sugiono Sutanto Janis</b>																																																										
1	<b>Presiden Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Nelson Tampubolon</b>																																																										
2	<b>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Lintang Nugroho</b>																																																										
3	<b>Komisaris</b>	:	<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>																																																										
4	<b>Komisaris</b>	:	<b>Johnny</b>																																																										
5	<b>Komisaris</b>	:	<b>Munadi Umar *</b>																																																										
6	<b>Komisaris (Independen)</b>	:	<b>Drs. H. Riyanto</b>																																																										
<b>Realisasi</b>	2025 untuk Perubahan Direksi dan *) Efektif 2 Januari 2026																																																												

Mata Acara Ke enam Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi			
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>	Nihil		
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	99,47%	0.503%	
<b>Keputusan Rapat</b>	<p>Menyetujui laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obiligasi Subordinasi yang diterbitkan pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligasi berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 50.000.000.000,-, biaya Penawaran Umum sebesar Rp. 1.885.000.000,-, Hasil Bersih sebesar Rp. 48.115.000,-, penggunaan dana (kredit yang diberikan) sebesar Rp. 48.115.000,- sisa dana hasil penawaran umum sebesar Rp. 0,-</li> <li>- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan sejumlah hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 50.000.000.000,-, biaya penaran umum Rp 1.935.000.000,-, Hasil Bersih Rp. 48.065.000.000,-, penggunaan dana (kredit yang diberikan) sebesar Rp. 48.065.000.000,- sisa dana hasil penawaran umum sebesar Rp. 0,-</li> <li>- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah Hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 3.910.000.000.000,-, biaya penawaran umum sebesar Rp. 22.610.000.000,- hasil bersih sebesar Rp. 3.887.390.000.000,-, penggunaan dana (kredit yang diberikan) Rp. 3.887.390.000.000,-, sisa dana hasil penawaran umum sebesar Rp. 0,-</li> </ul>		
<b>Realisasi</b>	2025		

<b>Mata Acara</b> Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024 <b>Ke tujuh</b>			
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>		Nihil	
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	99,47%	0.503%	
<b>Keputusan Rapat</b>	Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Action Plan) Perseroan Tahun 2024 yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 26 November 2024 dan telah dicatat dalam administrasi pengawas OJK berdasarkan surat dari OJK Nomor SR-3/PB.3/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank PaninTbk. Tahun 2024		
<b>Realisasi</b>	2025		

j) **Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa**

<b>Mata Acara</b> Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan <b>Pertama</b>			
<b>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya</b>		Nihil	
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	97,806%	0.504%	1.69%
<b>Keputusan Rapat</b>	<p>Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga untuk selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah ; Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi</li> <li>2. Kegiatan Usaha : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Umum Konvensional (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia:64121).</li> </ul> </li> <li>3. Kegiatan Usaha Utama : Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tanungan dan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu</li> <li>b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan</li> <li>c. Menerbitkan surat pengakuan hutang</li> <li>d. Membeli, menjual atau menjamin atas Risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.</li> <li>e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah</li> <li>f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank Lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya</li> <li>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga</li> <li>h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di Bursa Efek</li> <li>i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</li> <li>j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia</p> <p>4. Kegiatan Usaha Penunjang : Untuk mendukung kegiatan Usaha Penunjang, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga</li> <li>b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak</li> <li>c. Membeli agunan baik semua atau sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan denmgan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya</li> <li>d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat</li> <li>e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku baik selaku pendiri dana pensiun pemberi Kerja maupun selaku pendiri peserta dana pensiun lembaga keuangan</li> <li>f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha perusahaan modal ventura perusahaan efek perusahaan asuransi lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang</li> <li>g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</li> <li>h. Mengusahakan uasaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.</li> </ol>
<p><b>Realisasi</b></p>	<p>2025</p>

**RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2025**

Setelah berakhirnya tahun buku 2025, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

**Resolusi Tertunda Dalam RUPS**

Selama Tahun 2025 tidak terdapat resolusi tertunda dalam RUPST.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI dan peraturan lainnya terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank.

### Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;

9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;
10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;  
Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
15. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
  - a. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
  - b. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
  - c. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
    - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;
    - ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
    - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
    - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
    - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
16. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
17. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
18. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

#### **Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris**

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;

2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan perbankan dan/atau;
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
  - c. Pelaporan sebagaimana maksud diatas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

#### **Uraian Tanggungjawab Dewan Komisaris**

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat/ arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### **Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)**

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi 06 Agustus 2024). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan  
Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
2. Ruang Lingkup  
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 06 Agustus 2024) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung

jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

### Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2025, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yaitu yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Komisaris (Independen) dan 3 (tiga) orang Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

### Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

**Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut:**

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Indonesia
2	<b>Lintang Nugroho</b>	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Indonesia
3	<b>Chandra Rahardja Gunawan</b>	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Indonesia
4	<b>Drs. H.Riyanto</b>	Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Indonesia
5	<b>Johnny</b>	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Indonesia
6	<b>Gregory James Terry</b>	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	31 Desember 2025	Australia

**Keberagaman & Profil Anggota Dewan Komisaris**

Nama	Pengalaman Kerja
<p><b>Nelson Tampubolon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan : WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Balige, 12 Januari 1954 (69 Tahun)</li> <li>• Pendidikan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan</li> <li>○ Arthur D. Little Management Institute, Boston</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia</li> <li>• Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>• Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan</li> <li>• Direktur Direktorat International Bank Indonesia</li> </ul>
<p><b>Chandra Rahardja Gunawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Jember, 05 Februari 1959 (64 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris PaninBank.</li> <li>• Wakil Presiden Direktur PaninBank.</li> <li>• Vice President Chase Manhattan Bank</li> </ul>
<p><b>Lintang Nugroho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Yogyakarta, 23 Juli 1956 (67 Tahun)</li> <li>• Pendidikan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ International Trade &amp; Business di UCLA – LA, CA, USA</li> <li>○ Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA</li> <li>○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Presiden Komisaris PaninBank</li> <li>• Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah</li> <li>• Direktur Keuangan &amp; Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero.</li> <li>• Direktur Operasi &amp; IT</li> <li>• Komisaris PT Bank Shinta Indonesia</li> <li>• Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi</li> <li>• Direktur Kepatuhan, SDM, Operation &amp; IT PT Bank Tiara Asia.</li> <li>• Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga</li> </ul>
<p><b>Johnny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan : WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (70 Tahun)</li> <li>• Pendidikan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan</li> <li>○ Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Komisaris PaninBank.</li> <li>• Direktur Tresuri PaninBank</li> <li>• Asisten Manajer PaninBank</li> </ul>
<p><b>Drs. H. Riyanto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: WNI</li> <li>• Domisili : Jakarta</li> <li>• Pemalang, 11 Nopember 1945 (78 Tahun)</li> <li>• Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris PaninBank</li> <li>• Komisaris di PT Bank Mitra Niaga</li> <li>• Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia</li> <li>• Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik</li> <li>• Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan</li> </ul>
<p><b>Gregory James Terry</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan: Australia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penasehat (Advisor) Aquila Healthcare Ltd. Hongkong.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domisili : Jakarta Melbourne, 09 Desember 1944 (79 Tahun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua Eksekutif (Executive Vice Chairman) JM Financial Limited.</li> <li>• General Counsel, Chief – Operating Officer and Chairman, South East Asia at Morgan Stanley Asia.</li> <li>• Managing Director at Brierley Investments Limited</li> <li>• Country Manager Credit Suisse Bank, Australia.</li> <li>• Director &amp; Vice Chairman, Pacific Region, CSFB of Jardine Fleming Investment Bank.</li> <li>• Diplomat in the Department of Foreign Affairs – Australia.</li> </ul>
---	--

\*) Tabel Keberagaman Profil Dewan Komisaris

## Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris:

### I. Nelson Tampubolon

#### Presiden Komisaris (Independen)

1. Meyakini kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.
3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif.
4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS.
5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh auditor eksternal, auditor internal maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
6. Memimpin Komite Audit.
7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

### II. Lintang Nugroho

#### Wakil Presiden Komisaris (Independen)

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada laporan pelaksanaan GCG.
3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta regulator lainnya.

4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memimpin Komite Pemantau Risiko.
6. Anggota Komite Audit
7. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan digital banking dan Direktur yang membawahkan operasional dan teknologi informasi.

### **III. Chandra Rahardja Gunawan**

#### **Komisaris**

1. Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas.
2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.
4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan;

### **IV. Drs H. Riyanto**

#### **Komisaris (Independen)**

1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta penyerapan Anggaran Tahunan Bank.
2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank.
4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan sistem remunerasi dan kompensasi Bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Bank.
5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Anggota Komite Audit.
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.

**V. Johnny****Komisaris**

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan;
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank;
4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko;
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Treasuri.

**VI. Gregory James Terry****Komisaris**

1. Melakukan tugas komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan pemegang saham pengendali Votraint.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahi kegiatan manajemen risiko dan Direktur yang membawahi Digital Banking dan Teknologi Informasi

**Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2025, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen**

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Nelson Tampubolon, Lintang Nugroho dan H. Drs.Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 27 Mei 2024. Pernyataan Independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2027.

### Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, 3 (tiga) Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan, Johnny dan Gregory James Terry mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan / atau pengendali. dan 1 (satu) Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Direksi

**Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris**

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Nelson Tampubolon</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Lintang Nugroho</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Chandra R. Gunawan</b>		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
<b>Johnny</b>		✓		✓	✓			✓		✓		✓
<b>Drs. H. Riyanto</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Gregory James Terry</b>		✓		✓	✓			✓		✓		✓

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2025, 5 (lima) anggota Komisaris yang telah efektif tidak memiliki saham pada perusahaan lain, sedangkan hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	PT. CCBI, Tbk : 6,94%	- PT. PFI : 94.06% - PT. GVI 99.83% - PT IAB 42.67%	PT. BCI 99,00%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

### **Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### **Benturan Kepentingan Dewan Komisaris**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

**Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi**

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

**Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

**Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi**

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai Pengawasan Rencana Bisnis, *Tindaklanjut Hasil Audit*, Kegiatan Komite, Penerapan GCG dan hal lainnya/*current issue*, sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai evaluasi/*review* pencapaian rencana bisnis, *Branch Oversight* dan hal-hal lain/*current issue*.

Tabel Rapat Dewan Komisaris & Gabungan

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nelson Tampubolon	6 kali	100%	4 kali	100%
Drs. H. Riyanto	6 kali	100%	4 kali	100%

<b>Johnny</b>	4 kali	80%	4 kali	100%
<b>Lintang Nugroho</b>	6 kali	100%	4 kali	100%
<b>Chandra R. Gunawan</b>	4 kali	80%	4 kali	100%
<b>Gregory James Terry</b>	6 kali	100%	4 kali	100%

**Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini**

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.


**Pelatihan Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

<b>Workshop/Training/ Seminar</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Nama Peserta</b>
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7	Raharja Duta Solusindo	21-03-2025	Indonesia	Chandra Gunawan
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 7	Raharja Duta Solusindo	21-03-2025	Indonesia	Johnny
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Raharja Duta Solusindo	28-04-2025	Indonesia	H. Riyanto
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Raharja Duta Solusindo	28-04-2025	Indonesia	Lintang Nugroho
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Raharja Duta Solusindo	28-04-2025	Indonesia	Nelson Tampubolon
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang 6	Raharja Duta Solusindo	28-04-2025	Indonesia	Gregory James Terry
NAVIGATING THE FUTURE OF FINANCIAL REPORTING WITH PSAK 118	Deloitte	29-09-2025	Indonesia	Nelson Tampubolon
NAVIGATING THE FUTURE OF FINANCIAL REPORTING WITH PSAK 118	Deloitte	29-09-2025	Indonesia	Gregory James Terry
<i>STRATEGI PERTUMBUHAN PORTFOLIO KREDIT</i>	Internal	21-10-2025	Indonesia	Chandra Gunawan

## Komite di Bawah DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2025, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



### Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi :

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut:

#### KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

## **Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit berdasarkan SK 010/SK-DK/20, tanggal 14 September 2020**

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

**Ketua** : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

1. **Anggota** : Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. **Anggota** : Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. **Anggota** : Lukman Abdullah (Pihak Independen)
4. **Anggota** : Bambang Setyoko (Pihak Independen)

### **Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Komite Audit dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### **Dasar Hukum**

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank.

### **Pedoman Komite Audit**

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada Maret 2025, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

### **Kriteria Anggota Komite Audit**

Mengacu kepada ketentuan OJK yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

#### **Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit**

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum, memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

#### **Independensi Anggota Komite Audit**

Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Komite Audit dalam melaksanakan tugas tidak mencampuri dalam operasional.

#### **Uraian Tugas dan Tanggung jawab**

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;
  - a) Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal.

**Kewenangan Komite Audit**

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
- Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite PaninBank,
- Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,
- Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
- Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

**Profil Anggota Komite Audit**

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Nelson Tampubolon</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Drs. H. Riyanto</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lintang Nugroho</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lukman Abdullah</b>	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT. Bank Panin Anggota Komite &amp; Anggota Komite Pemantau Risiko.</li> <li>PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen.</li> <li>PT. Panin Insurance, Komisaris Independen.</li> <li>PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen.</li> <li>PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit.</li> <li>KAP Drs. Hans Tuannakotta &amp; Mustofa (Deloitte), Partner.</li> <li>KAP Drs. Utomo Mulia &amp; Co, Manager.</li> <li>KAP Drs. Utomo Mulia &amp; Co, Supervisor.</li> </ul>

<p><b>Bambang Setyoko</b></p>	<p>Anggota Komite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978.</li> <li>• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. Jurusan : Ekonomi Manajemen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>• 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk.</li> <li>• 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdana, anggota Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• Bank Indonesia selama 34 thn diberbagai satuan kerja dlm.negeri dan luar negeri. Pensiun thn.2013 dgn.posisi Asisten Direktur.</li> </ul>
-------------------------------	-----------------------	---	--

\*) Tabel Profil Komite Audit

### Rapat Komite Audit

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite. Rapat Komite Audit selama tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite audit 12 (dua belas) kali dengan agenda pembahasan Pelaksanaan Tugas SKAI, hasil Pemeriksaan SKAI, Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan *Current Issue* dan 1 (satu) kali Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon	13	100%
2.	Drs. H. Riyanto	13	100%
3.	Lintang Nugroho	13	100%
4.	Lukman Abdullah	13	100%
5.	Bambang Setyoko	11	85%

Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Rapat Komite diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan . Selama tahun 2025 telah diselenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, yaitu

### Rapat Komite

- a. Bulan Januari sampai dengan November 2025, komite Audit melaksanakan rapat 11 (sebelas) kali dengan agenda ;
  - Pelaksanaan tugas BPP
  - Hasil Pemeriksaan
  - Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
  - Lain-lain
- b. 11 Agustus 2025 rapat pembahasan rekomendasi penunjukkan AP & KAP untuk audit Laporan Keuangan untuk posisi 31 Desember 2024
- c. 15 Desember 2025 rapat Rencana Kerja Audit tahun 2026

**Rapat Kordinasi**

No.	Tanggal	Counterpart	Pembahasan
1	19/02/2025	KAP LRX & Rekan (Deloitte)	Pemaparan Hasil Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan (generated audit) per 31 Desember 2024 kepada Komite Audit PT. Bank Panin Tbk.
2	26/05/2025	BIC (BCSM) & BIA	Pembahasan progress Report Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 050/DIR/SCC/25 Perihal Penyesuaian Struktur dan Fungsi Internal Control dalam rangka Penerapan POJK 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud
3	19/11/2025	BAK	Pembahasan & Penelaahan RBB Tahun 2026
4	24/11/2025	KAP LRX & Rekan (Deloitte)	Presentasi Laporan Rencana Pemeriksaan PT Bank Panin Tbk. Posisi 31 Desember 2025 kepada Komite Audit.

**Kegiatan Komite Audit**

1. Memantau penyelesaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Panin Tbk. Posisi 31 Desember 2024 oleh Imelda & Rekan (Deloitte)
2. Melakukan review berkala atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Tahun 2025
3. Melakukan review terhadap Laporan Hasil Pemriksaan SKAI Kantor Pusat yang diterima selama tahun 2025 terhadap ;
  - LHP Umum : 49 Laporan Hasil Pemeriksaan
  - LHP Khusus : 4 Laporan Hasil Pemeriksaan
4. Monitoring tindaklanjut hasil temuan audit internal (SKAI) maupun eksternal (regular dan KAP)
5. Monitoring Management Action TW IV tahun 2024 – TW III tahun 2025
6. Mengevaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang TW IV /2024 – TW III/2025
7. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud semester II Tahun 2024 dan semester I tahun 2025
8. Mengevaluasi Laporan Pengaduan Nasabah TW IV /2024 – TW III/2025
9. Memantaua Laporan Wishtle Blowing Syatem TW IV /2024 – TW III/2025
10. Mengevaluasi Kinerja BPP tahun 2024
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasikeuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2024 oleh Akuntan Publik Fonny Alimin dan Akntor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte
12. Menyusun Rekomendasi penunjukkan AP & KAP untuk pelaksanaan Audit posisi 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris
13. Mereview Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester I/2025 sebelum disampaikan ke OJK
14. Menyusun program Kerja Komite Audit tahun 2026

### **Pelatihan Anggota Komite Audit**

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2025 dapat dilihat di tabel pelatihan Dewan Komisaris.

### **Masa Jabatan Anggota Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### **Rencana Kerja Tahun 2025**

Pada 2025, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

#### **I. Rapat dan Laporan**

1. Menyelenggarakan Rapat Komite
2. Membuat Laporan Kegiatan Komite
3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Komite
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait

#### **II. Pengawasan pelaksanaan tugas SKAI**

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit SKAI
2. Memantau Pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan SKAI dan *Recommendation Management Action (RMA)*
3. Memantau realisasi rencana kerja audit tahunan
4. Mengevaluasi kecukupan Rencana Kerja Audit Tahunan, Metodologi Audit, Alokasi Anggaran dan kecukupan SDM SKAI
5. Menghadiri exit meeting pemeriksaan SKAI
6. Mengevaluasi LHP SKAI khusus Fraud
7. Mengevaluasi kinerja SKAI

#### **III. Pengawasan terhadap Audit Eksternal/ Kantor Akuntan Publik**

1. Melakukan komunikasi dengan KAP dengan agenda antara lain:
  - a. Mengevaluasi realisasi rencana audit tahun 2025
  - b. Membahas rencana audit tahun 2026
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang meliputi aspek:
  - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan KAP dengan standar yang berlaku
  - b. Kecukupan cakupan pemeriksaan dan uji petik yang dilakukan
  - c. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP
  - d. Ketepatan waktu penyampaian *Management Letter* dan *Final Audit Report*
3. Menyusun Rekomendasi untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP yang akan diusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS
4. Memantau ketepatan waktu penyampaian *Management Letter* dan *Final Audit Report*

5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit (OJK & KAP)

#### IV. Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan

1. Menelaah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
2. Menilai kecukupan pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI dan audit eksternal
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik dan KAP
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank

#### V. Lain-lain

1. Pengaduan Nasabah
  - a. Mengevaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
  - b. Memantau permasalahan yang signifikan dan/atau sering terjadi
2. Memantau laporan *Whistleblowing System*
3. Mengevaluasi Laporan Strategi Anti Fraud
4. Mengevaluasi LHP SKAI khusus Fraud
5. Menyusun/mengkinikan rencana kerja tahunan komite.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

**Komposisi dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK No. 003/SK-DIR/21, tanggal 25 Februari 2021**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu:

- Ketua** : Lintang Nugroho
1. **Anggota** : Chandra R. Gunawan
  2. **Anggota** : Johnny
  3. **Anggota** : Gregory James Terry
  4. **Anggota** : Lukman Abdullah
  5. **Anggota** : Usep Ekadaya
  6. **Anggota** : Bambang Setyoko

#### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Internal Perusahaan Bank.

### Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

### Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada Desember 2025, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

### Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

### Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko


Ketua dan anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

### Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Lintang Nugroho</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Chandra R Gunawan</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	

<b>Johnny</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Gregory James Terry</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Lukman Abdullah</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
<b>Bambang Setyoko</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
 <b>Usep Ekadaya</b>	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Bank Panin Tbk Staff Dewan Komisaris.</li> <li>• PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) Departemen Operational Risk &amp; Others Risk (Manager/ Ka.Bag).</li> <li>• PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan.</li> <li>• PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager/ Group Head Kantor Pusat &amp; Jabodetabek).</li> <li>• Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler).</li> <li>• Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).</li> </ul>

### Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

### Pengembangan SDM

Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 mengikuti pelatihan seperti yang tertera pada tabel Pelatihan Dewan Komisaris.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan membahas Hasil Pemantauan *Risk Appetite & Risk Tolerance*, Pemantauan *Recovery Plan*, Perubahan yang mempengaruhi Risiko *Inherent* masing-masing jenis risiko (8 jenis risiko) dan profil risiko Bank Individual setiap akhir triwulan.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	12	100%
2.	Chandra R Gunawan	10	83%
3.	Johnny	10	83%
4.	Gregory James Terry	12	83%
5.	Lukman Abdullah	11	92%
6.	Usep Ekadaya	12	100%
7.	Bambang Setyoko	11	92%

### **Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko**

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko sepanjang Tahun 2025 dapat dilihat pada table Pelatihan Dewan Komisaris.

### **Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

### **Rencana Kerja Tahun 2025**

Di tahun 2025, Komite akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam, Komite secara proaktif terus memantau dan mengangkat isu-isu terkait risiko terbaru sehingga tetap relevan dan up-to-date dengan risiko yang dihadapi oleh Bank.

### **Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko**

1. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Biro Manajemen Risiko.
 

Rapat dengan Biro Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 pasal 77 ayat 1.b.) dengan agenda rapat sebagai berikut ;

  - a. Pemantauan Risk Appetite dan Risk Tolerance
  - b. Pemantauan Recovery Plan
  - c. Perubahan yang mempengaruhi Risiko Inheren masing-masing jenis risiko (8 Jenis risiko)

Dengan agenda tambahan membahas Profil Risiko Bank Individual pada setiap akhir triwulan.

2. Kegiatan Komite Pemantau Risiko lainnya ;
  - a. Melakukan evaluasi terhadap
    - Tata Kelola Risiko (Kecukupan Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Kecukupan Pengawasan aktif Direksi)
    - Kerangka Manajemen Risiko (Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko yang diambil, kecukupan/ pengembangan perangkat organisasi, penetapan risk appetite dan risk tolerance, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko)
    - Proses Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia
    - Sistem Pengendalian Risiko (Sistem Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal)
  - b. Penerapan/ kegiatan Manajemen Risiko TW IV 2024 – TW III 2025
    - Biro Manajemen Risiko
    - Laporan Profil Risiko
    - Evaluasi APUPPT (bagian dari risiko kepatuhan)
    - Lain-lain (Produk/Aktivitas Baru)
  - c. Penyusunan risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
    - Pemantauan Risk Appetite dan Risk Tolerance
    - Pemantauan Recovery Plan
    - Risk Profile
    - Portofolio dan Risiko Kredit, Market, Likuiditas, Operasional dan lainnya
    - Kesimpulan dan Saran
  - d. Permohonan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Biro Manajemen Risiko) terkait perubahan parameter dan penambahan parameter baru serta penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance
  - e. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris

#### KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

**Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No.06/SK-DIR/20, tanggal 17 Juli 2020**

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

- Ketua** : Drs. H. Riyanto
1. **Anggota** : Nelson Tampubolon
  2. **Anggota** : Johnny
  3. **Anggota** : Yusak Zefaya
  4. **Anggota** : Akijat Lukito

**Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Memenuhi ketentuan regulator dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Dasar Hukum**

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

**Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada Agustus 2024, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

**Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

**Uraian Tugas dan Tanggungjawab**

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Prestasi kerja individual.
- c. Kewajaran dengan *peer group*.

- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
    - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

**Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Drs. H. Riyanto</b>	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Nelson Tampubolon</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Johnny</b>	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
<b>Yusak Zefanya</b>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci</li> <li>• Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</li> <li>• Kepala Biro Umum dan Personalia</li> <li>• Kepala Bagian Personalia</li> <li>• Bagian Personalia</li> <li>• Bagian Umum</li> </ul>
<b>Akijat Lukito</b>	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Remunerasi &amp; Nominasi</li> <li>• PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang</li> <li>• PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan &amp; Pemeriksaan</li> <li>• PT. Panin Insurance, Komisaris</li> </ul>

**Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

**Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

**Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2025 dan gratifikasi yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

**1. Berkaitan dengan Remunerasi**

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
  - i. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
  - ii. Kebijakan Remunerasi bagi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

Dengan memperhatikan ;

- Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undang yang berlaku
- Prestasi Kerja Individual
- Kewajaran dengan peer grup
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank

**2. Berkaitan dengan Nominasi**

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

**3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Informasi menjelang RUPS tanggal 26 Juni 2025, mekanisme penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Remunerasi dan Nominasi, Info Kepegawaian dan Perlindungan Data Pribadi dan lain-lain.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	<b>Drs. H. Riyanto</b>	4 kali	100%
2.	<b>Nelson Tampubolon</b>	4 kali	100%
3.	<b>Johnny</b>	3 kali	75%
4.	<b>Yusak Zefanya</b>	4 kali	100%
5.	<b>Akijat Lukito</b>	3 kali	75%

### **Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2025, pelatihan yang diikuti oleh Komisaris yang terabung dalam Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.

### **Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/ pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.



**DIREKSI**

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

**Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan

**Tugas dan Tanggungjawab Direksi**

Menunjuk Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk. Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengelolaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 26 Juni 2025 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-SK/21 tertanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengelolaan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembidangan masing-masing.

6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

### **Kewenangan Direksi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

### **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)**

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

### **Pengangkatan Anggota Direksi**

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparansi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Jumlah dan Komposisi Direksi**

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2025 beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

**Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan**

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:**

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	<b>Herwidayatmo</b>	<b>Presiden Direktur</b> (Membawahi Internal Audit, Corporate Credit Restructuring & Recovery and SAM Coordinator, Company and Corporate Legal, Corporate Secretary, Finance & Accounting, Credit Administration)	September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	<b>Wakil Presiden Direktur</b> (Credit Card & Personal Loan, Institutional Banking & BUMN, General Affair)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	<b>Januar Hardi</b>	<b>Direktur I</b> (Corporate Banking)	Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	<b>Edy Heryanto</b>	<b>Direktur II</b> (Commercial Banking & Mortgage, meliputi Commercial, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	<b>Gunawan Santoso</b>	<b>Direktur III</b> (Capital Market, Currency Trading & Commercial, Liquidity)	Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	<b>Lionto Gunawan</b>	<b>Direktur IV</b> (Human Resources Management, Business & IT Strategic)	Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	<b>Direktur V</b> (Branch Network Operation, Information Technology, International Operation, Internal Control)	Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia

8	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	<b>Direktur VI</b> (Compliance, AML & ERM)	September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	<b>Direktur VII</b> Business Banking & PIKK	Oktober 2025 Sampai dengan saat ini	Indonesia

**Keberagaman & Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2025**

Nama	Warga Negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Herwidayatmo</b>	WNI	69 tahun	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981)</li> <li>- Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiden Direktur Bank Panin</li> <li>- Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata</li> <li>- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata</li> <li>- Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara</li> <li>- Ketua Bapepam</li> <li>- Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi</li> <li>- Bapepam, Departemen Keuangan</li> </ul>
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	WNI	61 tahun	Wakil Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Presiden Direktur PaninBank</li> <li>- Direktur Institutional Banking PaninBank</li> <li>- Vice President Divisi Internasional</li> <li>- Direktur Financial Institution di American Express Bank</li> </ul>
<b>Lionto Gunawan</b>	WNI	58 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur SDM dan Bisnis &amp; Strategis IT PaninBank</li> <li>- Direktur di ANZ PaninBank</li> </ul>
<b>Edy Heryanto</b>	WNI	63 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan</li> <li>- Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Perbankan Komersial &amp; Mortgage PaninBank</li> <li>- Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah</li> <li>- Credit Analyst, Bank Universal</li> </ul>
<b>Gunawan Santoso</b>	WNI	58 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Treasuri PaninBank</li> <li>- Komisaris di PT Verena Multi Finance</li> <li>- Komisaris di PT Clipan Finance Tbk</li> </ul>

<b>Januar Hardi</b>	WNI	61 tahun	Direktur	Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Perbankan Korporasi PaninBank</li> <li>- Vice President Head Of Corporate Banking PaninBank</li> </ul>
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	WNI	62 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universitas Surabaya</li> <li>- Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Operasional dan Teknologi</li> <li>- Branch Network &amp; Operations Group Head PaninBank</li> <li>- Lippo Bank</li> <li>- Citibank</li> </ul>
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta</li> <li>- Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPII)</li> <li>- Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta</li> <li>- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan</li> <li>- Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko</li> <li>- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank</li> <li>- Kepala Biro Compliance PaninBank</li> <li>- Private Banking Manager CIC</li> <li>- Branch Manager Bank CIC</li> <li>- Account Officer Bank CIC</li> </ul>
<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	WNI	52 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana bidang Ekonomi/Manajemen Universitas Tarumanegara (1996)</li> <li>- Master of Marketing Management, Universitas Tarumanegara (2002)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Bisnis Banking dan PIKK PaninBank (2025-sekarang)</li> <li>- Commercial Division Head (2014-2025)</li> <li>- Commercial Banking Group Head PT BII May Bank Indonesia (2010-2013)</li> <li>- Corporate Commercial Banking Head PT Bank Commonwealth Indonesia (2006-2009)</li> <li>- Branch Manager Mangga Dua Branch PT Bank Chinatrust Indonesia (2003-2006)</li> <li>- Sub Branch Manager PT Bank Internasional Indonesia (1998-2003)</li> </ul>

**Tugas dan Tanggung jawab Anggota Direksi**

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, sebagai berikut:

<p><b>I. Herwidayatmo - Presiden Direktur</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat;</li> <li>2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada),</li> <li>b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait,</li> <li>c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun;</li> </ol> </li> <li>3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi;</li> <li>4. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait;</li> <li>5. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu;</li> <li>6. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada;</li> <li>7. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi;</li> </ol>
<p><b>II. Hendrawan Danusaputra – Wakil Presiden Direktur</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait;</li> <li>2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking &amp; Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i>, dan Bidang <i>Network &amp; Distribution</i>;</li> <li>3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking &amp; Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i> dan Bidang <i>Network &amp; Distribution</i>;</li> <li>4. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Institutional Banking &amp; BUMN</i>, CCPL dan <i>General Affair</i>;</li> <li>5. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Monitoring, Pengembangan dan Strategi Bidang <i>Institutional Banking &amp; BUMN</i>, CCPL dan <i>General Affair</i>;</li> <li>6. Menetapkan kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi subsidiaries;</li> <li>7. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan;</li> <li>8. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk KPM <i>Joint Finance</i>.</li> </ol>
<p><b>III. Januar Hardi – Direktur</b></p>
<p>Selaku Direktur Bidang <i>Corporate Banking</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang <i>Corporate Banking</i>;</li> </ol>

2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang *Corporate Banking* serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan;
3. Perencanaan dan pengembangan bidang *Corporate Banking* serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan;
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan *Special Mention* serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Korporasi.

#### IV. Edy Heryanto – Direktur

Selaku Direktur Bidang *Commercial Banking & Mortgage*, meliputi *Commercial*, *Small Medium Business (SMB)*, Mikro dan *Mortgage*

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Commercial Banking* dan *Mortgage*;
2. Perencanaan dan pengembangan bidang *Commercial Banking*, *SMB*, Mikro dan *Mortgage*;
3. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat;
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan *Special Mention* serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Komersial, *SMB*, Mikro dan *Mortgage*;
5. Memutuskan pemberian pembiayaan *Commercial*, *SMB*, Mikro dan *Mortgage* sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;

#### V. Gunawan Santoso – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Treasury*;
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang *Treasury* serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar;
3. Memutuskan pemberian *line* antar Bank, Plafond transaksi *Forex*, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;
4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi *Treasury* dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank.

#### VI. Lianto Gunawan – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Human Resources* dan *Business & IT Strategic*;
2. Menetapkan kebijakan dan strategi
  - a. Perencanaan dan pengembangan *Human Resources* meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan;
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang *Business & IT Strategic* dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (*IT Steering Committee*) terkait strategi bisnis dan IT;
3. Memastikan
  - a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan *Human Resources* secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenagakerjaan saat ini;
  - b. Kebijakan *Human Resources* serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang

berlaku;

- c. *Strategi Business* & IT termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar;
- d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya.

#### VII. Suwito Tjokrorahardjo – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Operations, Information Technology, International Operations* dan *Internal Control*;
2. Pengembangan *Digital Banking* yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar;
3. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang *Operations, Information Technology, International Operations* dan *Internal Control* yang efektif dan efisien;
4. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & *Standard Operating Procedure (SOP)* Bank;
5. Memastikan :
  - a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik;
  - b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman;
  - c. *Internal Control* Bank berjalan sebagaimana mestinya;
  - d. Penyusunan dan pengkinian *Standard Operating Procedure (SOP)* Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*;
7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.

#### VIII. Antonius Ketut Dwirianto – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Hukum/ *Legal Affair*, Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Laundering (APU PPT)*, Manajemen Risiko dan Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/ *Legal Affair*; Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Launderng (APU PPT)*, Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien;
3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan dan Manajemen Risiko terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya serta pengendalian internal sebagai bagian dari manajemen risiko;
4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*;
5. Memastikan :
  - a. **Bidang Hukum (*Legal Affiar*);**
    - i. Menjaga kepentingan PaninBank dari risiko Hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui;
      - 1) Pemberian Opini Hukum/ Review perjanjian dengan pihak ketiga,
      - 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang

- dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/ terperiksa untuk perkara operasional diluar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit;
- 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank;
- 4) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap rancangan produk/ aktivitas baru;
- ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**b. Bidang Kepatuhan (*Compliance*) & Hubungan Kelembagaan (*Institutional Relations*);**

- i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan:
  - 1) Opini/pendapat kepatuhan yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/ aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu;
- iii. Menyusun dan menyampaikan *Recommendation Management Action* (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti;
- iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait;
- vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan;
- vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku;
- viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta,

**c. Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/ *Anti Money Laundering* (AML);**

- i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang-undangan;

- iii. Menyampaikan laporan secara berkala ataupun insidental, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang;
- v. Mengembangkan *system monitoring* dan *reporting* transaksi APU PPT.

**d. Bidang Konglomerasi Grup;**

- i. Mengkoordinasikan Pelaporan Konglomerasi Keuangan Bank melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku, di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (*Subsidiaries*);
- ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik;
- iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/ peraturan/ Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama.

**e. Bidang Manajemen Risiko;**

- i. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank;
- ii. Efektifitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (*Non Risk Taking Unit*);
- iii. Memberikan opini/ pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/ aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/ keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini/ pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/ pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/ pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (*Non Risk Taking Unit*), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen dalam pengambilan keputusan;
- iv. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya
- v. Memimpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi;
- vi. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya

**IX. Sugiono Sutanto Janis – Direktur**

Selaku Direktur Bidang *Business Banking & PIKK*

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Business Banking & PIKK;
2. Menetapkan kebijakan dan strategi:
  - a. Perencanaan dan pengembangan bidang Business Banking & PIKK.
  - b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Memastikan:
  - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
  - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkoordinasi baik.
  - d. Tercapainya target bisnis dan sales diseluruh Cabang.
  - e. Pelatihan dan Pembinaan untuk pernasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur Human Resources.
  - f. Memimpin dan mengarahkan kebijakan Human Resources di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur Human Resources
4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian
5. Mengupayakan penyelarasan rencana bisnis Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dan LJK anggota KK Grup Panin mencakup paling sedikit:
  - a. Mengevaluasi atas rencana korporasi PIKK dan anggota KK Grup Panin yang dapat berdampak terhadap KK secara berkala;
  - b. Melaksanakan rencana bisnis PIKK dan memantau laporan hasil evaluasi rencana bisnis PIKK dan anggota KK Grup Panin
6. Mendokumentasikan informasi dari anggota KK Grup Panin terkait segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam anggota KK Grup Panin yang berhubungan dengan dan/atau mempengaruhi pengelolaan KK Grup panin serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sebagai implikasi dari perubahan tersebut
7. Mendampingi dan/atau memberikan konsultasi kepada anggota KK Grup Panin yang membutuhkan dukungan dalam hal penerapan dan pelaporan terkait pengelolaan KK Grup Panin
8. Mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, atau otoritas/lembaga terkait
9. Melakukan koordinasi dengan anggota KK terkait pemenuhan kebutuhan data, informasi, keterangan, dan/ata dokumen yang dimiliki anggota KK Grup Panin untuk pelaporan kepada regulator
10. Menyampaikan dan memastikan laporan dan informasi yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, atau otoritas/lembaga terkait

**Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi**

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

**Tabel Hubungan Afiliasi Direksi**

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Herwidayatmo</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Hendrawan Danusaputra</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Lionto Gunawan</b>		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
<b>Edy Heryanto</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Gunawan Santoso</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Januar Hardi</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Sugiono Sutanto Janis		✓		✓		✓		✓		✓		✓
--------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

### Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2025, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

### Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	<b>Herwidayatmo</b>	Presiden Direktur	-	-	-
2	<b>Hendrawan Danusaputra</b>	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	<b>Lionto Gunawan</b>	Direktur	-	-	-
4.	<b>Edy Heryanto</b>	Direktur	-	-	-
5.	<b>Gunawan Santoso</b>	Direktur	-	-	-
6.	<b>Januar Hardi</b>	Direktur	-	-	-
7.	<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	Direktur	-	-	-
8.	<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	Direktur	-	-	-
9.	<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	Direktur	-	-	-

### Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

**Pelaksanaan Rapat Direksi**

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
  - b. Kesehatan dan operasional Bank;
  - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
  - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
  - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
  - f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

**Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik**

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

**Risalah Rapat**

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,
2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,

3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/ disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

### Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

### Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

### Mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

**Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi**

- ❖ Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
  - Itikad baik;
  - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
  - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
  - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
  - Kesenambungan operasional PaninBank; dan
  - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank
  - Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat hanya dapat dilakukan dalam forum rapat Direksi berikutnya

**Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi**

- ❖ Keputusan untuk direktorat dan Direktur terkait
- ❖ Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam surat keputusan atau peraturan intern PaninBank

**Pengambilan Keputusan Direksi melalui circular Approval**

- ❖ Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topic-topic/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda rapat Direksi
- ❖ Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan / hal tertentu
- ❖ Kriteria topic-topic/ permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui circular approval adalah;
  - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi
  - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian dan target PaninBank
  - Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme circular approval, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda rapat Direksi

### Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi yang hadir.

Rapat Direksi berhak untuk mengambil keputusan yang sah dengan keputusan mengikat apabila jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat mencapai lebih dari 50%.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ditentukan lain.

Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Apabila seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut dalam suatu Rapat Direksi.

### Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

### Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
<b>Herwidayatmo</b>	8	100%	4	100%
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	8	100%	4	100%
<b>Lionto Gunawan</b>	8	82%	4	100%
<b>Edy Heryanto</b>	8	100%	3	75%
<b>Gunawan Santoso</b>	8	100%	4	100%
<b>Januar Hardi</b>	8	100%	3	75%
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	6	75%	4	100%
<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	6	75%	2	50%
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	8	100%	4	100%

### Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	18 Februari 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
2	18 Maret 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	20 Mei 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	20 Juni 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
5	14 Agustus 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Pembahasan Pra RBB 2025 - 2027 3. Lain-lain
6	18 September 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
7	13 November 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya

		2. Lain-lain
8	16 Desember 2025	1. Tingkat Kesehatan Bank 2. Lain-lain

### Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Branch Oversight 3. Lain-lain
2	28 April 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	17 Juli 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	14 Oktober 2025	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain

### Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
<b>Herwidayatmo</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21 Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	NAVIGATING THE FUTURE OF FINANCIAL REPORTING WITH PSAK 118	29 September 2025	DELOITTE
	INDONESIA ISLAMIC FINANCE SUMMIT 2025 & PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN SYARIAH 2025	3 November 2025	OTORITAS JASA KEUANGAN
<b>Hendrawan Danusaputra</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21 Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	BUSSINESS PERFORMANCE REVIEW	21 May 2025	DIREKSI

	STRATEGI PERTUMBUHAN PORTOFOLIO KREDIT	21 Oktober 2025	INTERNAL
<b>Gunawan Santoso</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	17 Januari 2025	ACI FMA INDONESIA
	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
<b>Januar Hardi</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
<b>Edy Heryanto</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	BUSSINESS PERFORMANCE REVIEW	21 May 2025	DIREKSI
<b>Lionto Gunawan</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	BUSSINESS PERFORMANCE REVIEW	21 May 2025	DIREKSI
	STRATEGI PERTUMBUHAN PORTOFOLIO KREDIT	21 Oktober 2025	INTERNAL
<b>Suwito Tjokrorahardjo</b>	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
<b>Sugiono Sutanto Janis</b>	ESG-INOVASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SKEMA HIJAU UNTUK MENANGKAP PELUANG PENDANAAN DAN INVESTASI	2 November 2025	FKDKP
<b>Antonius Ketut Dwirianto</b>	PROJECT UU-PDP DPO ANALYS	31 Januari 2025	XY NEXIS
	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	21Maret 2025	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI TERHADAP AGUNAN PADA FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH	30 Juli 2025	LAPS-SJK
	CERTIFIED INTERNATIONAL PROJECT MANAGER (CIPM) TRAINING	27 Agustus 2025	STRAITS INTERACTIVE
	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KOMPETENSI APU PPT & PPPSPM	29 Oktober 2025	FKDKP

	PEMBEKALAN SERTIFIKASI KEPATUHAN JENJANG 7 TAHUN 2025	6 November 2025	FKDKP
	UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI APU PPT & PPPSPM JENJANG 7	19 November 2025	LSP-LSP
	UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI KEPATUHAN JENJANG 7	19 November 2025	LSP-LSP
	ESG-INOVASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SKEMA HIJAU UNTUK MENANGKAP PELUANG PENDANAAN DAN INVESTASI	2 November 2025	FKDKP

**Masa Jabatan Direksi**

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 73 tanggal 22 Desember 2025, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027.

**KOMITE DI BAWAH DIREKSI**

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2025, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



**KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.017//SK-DIR/25 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

**Landasan Pembentukan Komite Manajemen Risiko**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, diantaranya berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2017, tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
- Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Manajemen Risiko (Rev.05/01/2025).
- Surat Keputusan Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Bank Panin Tbk No.017/SK-DIR/25 tanggal 11 Desember 2025

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Komite Manajemen Risiko		
<b>Anggota Tetap Direksi</b>		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Presiden Direktur	Ketua
2	Wakil Presiden Direktur	Wakil Ketua
3	Direktur Compliance, AML dan ERM	Anggota
4	Direktur Commercial Banking & Mortgage	Anggota
5	Direktur Corporate Banking	Anggota
6	Direktur Treasury & Capital Market	Anggota
7	Direktur Operational & IT	Anggota
8	Direktur Human Resources	Anggota
9	Direktur Business Banking & PIKK	Anggota
10	Chief Financial Officer	Anggota
11	Chief Credit Officer	Anggota
12	Kepala Biro Enterprise Risk Management	Anggota
<b>Anggota Tetap Lain</b>		
No.	Keterangan	
1	Pejabat Eksekutif yang terkait dengan pembahasan	
2	Pihak-pihak lainnya yang terkait dengan relevan dengan agenda pembahasan	

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun regulator lainnya.

**Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko (KMR) telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR;
- b. Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi; dan
- c. Hal-hal lain yan terkait dengan manajemen risiko.

**Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko**

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

Bulan	Agenda 2025
Januari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Country Risk &amp; Transfer Risk</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Februari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Usulan – Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</li> <li>• Recovery Plan</li> </ul>

Maret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> <li>• Petugas Perlindungan Data Pribadi (PPDP)</li> </ul>
April	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Mei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Risk Profile</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>
Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Bank</li> <li>• Recovery Plan</li> <li>• Portofolio Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional &amp; lainnya</li> <li>• Risk Appetite &amp; Risk Tolerance - Perusahaan Anak</li> </ul>

- Siaran Pers - OJK

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

### Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

### Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

## ASSET & LIABILITY COMMITTEE

### Tujuan Dibentuknya ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management (ALMA)* melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/23 tentang Pembentukan Komite Aset dan Kewajiban.

### Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota dengan hak suara dan anggota tanpa hak suara

ALCO		
Anggota dengan hak suara		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Presiden Direktur	Ketua
2	Direktur Treasury & Capital Market	Wakil Ketua
3	Wakil Presiden Direktur	Anggota
4	Direktur Commercial Banking & Mortgage	Anggota
5	Direktur Corporate Banking	Anggota
6	Direktur Compliance, AML & ERM	Anggota
7	Direktur Operational & IT	Anggota
8	Direktur Human Resources Management, Business & IT Strategic	Anggota
9	Direktur Network & Distribution	Anggota
10	Chief Financial Officer & Planning	Anggota

11	Corporate Secretary	Anggota
<b>Anggota tanpa hak suara</b>		
<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Direktur Operational & IT	Anggota
2	Direktur Compliance, AML & ERM	Anggota

### Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*Asset-Liability Management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan mengkinikan Strategi ALMA
  - a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
  - b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
  - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
    - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
    - ii. Sinyal Moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
    - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
    - iv. Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi
  - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
  - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
    - i. Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
    - ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
  - a. Penetapan Harga Aset
    - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan USD)
    - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
      - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
      - 2) Aset produktif (*earning asset*), terpisah untuk Rupiah dan USD
      - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
  - b. Penetapan Harga *Liability*

- i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan USD)
    - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan USD)
    - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
  - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga  
Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
6. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.
7. ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:
  - a. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
  - b. Divisi Treasury, tentang:
    - i. Perubahan tren likuiditas pasar,
    - ii. Suku bunga,
    - iii. Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
    - iv. Lelang SBI dan lelang obligasi,
    - v. Data ekonomi,
    - vi. Kurs valuta asing,
    - vii. Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
  - c. Divisi Administrasi Kredit, yang berhubungan dengan:
    - i. *Consumer Banking*,
    - ii. *Commercial Banking*,
    - iii. *Corporate Banking*,
    - iv. *Institutional Banking & BUMN*
    - v. *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

**Program Kerja ALCO Tahun 2025 serta Realisasinya**

Kegiatan ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja ALCO tahun 2025 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

**Rapat ALCO**

Selama tahun 2025 ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	16 Jan 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makro Ekonomi</li> <li>• Liquidity</li> <li>• Interest Rate</li> <li>• Exchange Rate</li> <li>• Capital Market</li> <li>• Financial Performance</li> <li>• Pricing Strategy</li> <li>• Maturity Profile</li> <li>• Capital</li> </ul>
2	18 Feb 2025	
3	18 Mar 2025	
4	28 April 2025	
5	20 Mei 2025	
6	20 Jun 2025	
7	17 Jul 2025	
8	14 Aug 2025	
9	18 Sept 2025	
10	14 Okt 2025	
11	13 Nov 2025	
12	16 Des 2025	

**Uraian mengenai Fungsi *Investor Relation***

- a. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
- b. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
- c. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
- d. Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari *analyst* pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
- e. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
- f. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

**KOMITE PENGARAH TI**

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) melalui Surat Keputusan Direksi No 004/SK-DIR/24 tentang Pembentukan **Komisi** Komite Pengarah Teknologi Informasi. Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

### Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.004/SK-DIR/24 tanggal 20 Maret 2024, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

<b>Ketua</b>	Presiden Direktur
<b>Wakil Ketua</b>	Wakil Presiden Direktur
<b>Anggota</b>	Direktur Operations dan IT
<b>Anggota</b>	Direktur Compliance, AML & Enterprise Risk Management
<b>Anggota</b>	Kepala Biro Enterprise Risk Management
<b>Anggota</b>	Kepala Biro Teknologi Informasi

### Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-proyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal;
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus

memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

**Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

**Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2025. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

**Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	24 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Summary Audit TI Q4 2024</li> <li>2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2025</li> <li>3. CyberSecurity Report Semester II 2024</li> <li>4. Pengujian keamanan Cyber berbasis scenario</li> <li>5. Uji coba BCP</li> </ol>
2	26 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Summary Audit TI Q1 2025</li> <li>2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2025 dan rencana !2 2025</li> <li>3. Cyber Security Report Q1 2025</li> </ol>
3	25 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Summary Audit TI Q2 2025</li> <li>2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2025</li> <li>3. Update Progress Perijinan MyPanin</li> <li>4. Cyber Security Report</li> </ol>

**KOMITE TATA KELOLA (GCG)**

**Struktur dan Keanggotaan**

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/24 tentang Penunjukan Anggota Komite Tata Kelola, dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

Berikut adalah anggota Komite GCG:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Presiden Direktur                          | Sebagai Ketua       |
| 2. Direktur Compliance, AML & Risk Management | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. Wakil Presiden Direktur                    | Sebagai Anggota     |
| 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage     | Sebagai Anggota     |
| 5. Direktur Corporate Banking                 | Sebagai Anggota     |
| 6. Direktur Network & Distribution            | Sebagai Anggota     |
| 7. Direktur Treasury                          | Sebagai Anggota     |
| 8. Direktur HR, Business & IT Strategic       | Sebagai Anggota     |
| 9. Direktur Operations & IT                   | Sebagai Anggota     |
| 10. EVP Finance & Planning (CFO)              | Sebagai Anggota     |

**Kegiatan Komite GCG**

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2025, pembahasan terkait pelaksanaan GCG dilakukan didalam Rapat Direksi karena Komite GCG beranggotakan seluruh Direksi.

**Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG**

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assessment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deponan besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

Strategi Anti Fraud

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian *fraud*.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

Etika

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan disiplinier terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

## KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

### Landasan Hukum

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yaitu POJK Nomer 42/POJK.03/2017 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 021/SK-DIR/21 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan.

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang berada di bawah Direksi yang memiliki keanggotaan terdiri dari beberapa Direksi sebagai anggota tetap Direksi dan beberapa pejabat eksekutif sebagai anggota tetap lainnya, yaitu sebagai berikut ;

#### Anggota Tetap Direksi :

- Ketua : Presiden Direktur  
 Wakil Ketua : Wakil Presiden Direktur  
 Anggota : 1. Direktur Corporate Banking  
 2. Direktur Commercial Banking & Mortgage  
 3. Direktur Compliance & Risk Management

#### Anggota Tetap Lain :

- |  |   |
|--|---|
| 1. EVP Finance & Planning (CFO)            | 8. Institutional Banking & BUMN Head          |
| 2. Commercial Banking Head                 | 9. Kepala Bidang Direct Financing             |
| 3. SMB Head                                | 10. Kepala Divisi Credit Card & Personal Loan |
| 4. Mortgage Head                           | 11. Kepala Divisi Administrasi Kredit         |
| 5. Corporate Banking Group Head            | 12. Kepala Biro Manajemen Risiko              |
| 6. Kepala Bagian Unit I Corporate Banking  | 13. Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan      |
| 7. Kepala Bagian Unit II Corporate Banking | 14. Kepala Divisi Special Asset Manajemen     |
|  | 15. Chief Credit Officer (CCO)                |

### Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi, diantaranya:

- Menilai/ mengkaji kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dilaksanakan secara konsisten;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kondisi portofolio kredit.

### Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang dituangkan dalam aktivitas rapat dengan frekuensi per triwulan namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan hasil dari rapat disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris dalam bentuk notulen rapat.

**KOMITE KREDIT / PEMBIAYAAN****Landasan Hukum**

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-DK/25 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) PT Bank Panin Tbk, juncto Surat Keputusan Direksi Bank Panin No. 008/SK-DIR/21 tanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Bank Panin.

**Struktur Keanggotaan**

Susunan anggota KKD adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
2. Wakil Presiden Direktur
3. Direktur Commercial Banking & Mortgage
4. Direktur Corporate Banking
5. Direktur Treasury

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas KKD:

1. Mengevaluasi usulan kredit dan memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam memberikan keputusan kredit sesuai wewenang pemberian keputusan atas usulan pemberian fasilitas kredit yang direkomendasikan oleh unit kerja terkait.
2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit yang diajukan oleh unit kerja terkait.

Tanggung Jawab KKD:

1. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme dan *Good Corporate Governance*.

**Frekuensi Rapat**

Rapat Komite Kredit Direksi tidak dilakukan penjadwalan secara tetap. KKD dapat melakukan rapat sesuai dengan diterimanya usulan pemberian fasilitas kredit baru, usulan pemberian tambahan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, dan usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Unit Kerja terkait, atau kredit yang jumlahnya melampaui Batas Wewenang Pemberian Kredit Cabang.

**Tingkat Kehadiran dalam Rapat**

Kehadiran anggota KKD dalam Rapat ditentukan berdasarkan wewenang memutuskan kredit tingkat Direksi yang telah ditetapkan. Wewenang memutuskan kredit ditetapkan berjenjang sesuai dengan jenis fasilitas, jumlah plafond kredit, dan jenis agunan kredit yang akan diputuskan. Wewenang memutuskan usulan kredit dengan jumlah yang lebih kecil dapat dihadiri oleh 1 (satu) anggota KKD, sedangkan usulan kredit dengan jumlah yang lebih besar harus dihadiri oleh 2 (dua) anggota KKD, dengan prinsip semakin besar jumlah plafond kredit dan semakin besar eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank maka jumlah anggota KKD yang hadir harus lebih banyak.

**Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite**

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KKD yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Kredit Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari:

- Proses pemberian kredit dan asset produktif lainnya serta perhitungan risiko telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan efektif.
- Pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, sehingga risiko kredit dapat dikendalikan dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang terkendali.

**KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI****Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris**

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Tabel keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

**PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS & DIREKSI****Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur**

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

**Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur**

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



### Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

### KEBIJAKAN REMUNERASI

#### Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris & Direksi


##### Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

##### Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



### Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sasaran dan strategi bisnis jangka panjang Bank
3. Tingkat inflasi
4. Kewajaran dengan peer group
5. Pertimbangan risiko dan/atau kinerja serta potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

### Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:

- o Jenis Risiko Utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
- o Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur
- o Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang ada
- o Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun yang lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan remunerasi

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker*) dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

### Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/ kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

**Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris**

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2025	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	12.842
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	443
<b>TOTAL</b>			<b>13.285</b>

\*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

**Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi**

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2025	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	60.812
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	10	4.940
<b>TOTAL</b>			<b>65.751</b>

\*) : 1 (satu) orang anggota Direksi resign efektif tgl 1 Juli 25 dan 1 (satu) orang anggota Direksi baru efektif tgl.23 Oktober 25

**Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2025**

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	8	3
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	2
Rp 500 juta ke bawah		

\*) yang diterima secara tunai

### Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan,
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2025 sebagaimana dalam tabel di

bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	8	15,153	2	1.330	5,364	195,933

Ket. Dicatat sesuai dengan cost center pada saat pembayaran gratifikasi, dimana 1 (satu) orang anggota Direksi baru masih tercatat sebagai pegawai

### Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2025 terdapat pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	3

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2025 dan perbandingannya dengan Tahun 2024 dan 2023, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2023	Ratio 2024	Ratio 2025
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	51.01 : 1	48.52 : 1	45.79 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.12 : 1	2.12 : 1	2.20 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	4.40 : 1	4.40 : 1	4.40 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.72 : 1	1.67 : 1	1.67 : 1

**Keterangan:** \* Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

### FUNGSI KEPATUHAN

Meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik secara global yang terintegrasi dengan pasar keuangan. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Berbagai tindakan preventif dilakukan agar dapat meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank

dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan menumbuh kembangkan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) seperti struktur organisasi dibawah ini

**Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan**

Berikut adalah struktur organisasi Biro Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank</li> <li>- Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank</li> </ul>
<b>Direksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya</li> </ul>

<b>Satuan Kerja Kepatuhan</b>	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
<b>Satuan Kerja Audit Intern</b>	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
<b>Divisi/Biro/Group/ Cabang</b>	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Biro Kepatuhan (Compliance)**

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

**Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

**Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan**

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

### **Profil Kepala Biro Kepatuhan**

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)  
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)  
- Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
  - Sertifikasi Manajemen Risiko – Telah memenuhi Jenjang 6 (2023)
  - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

### **Kriteria Kepala Biro Kepatuhan**

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

### **Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan**

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

**Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2025**

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
<b>Sosialisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru melalui berbagai media antara lain : memorandum/ surat, pertemuan/rapat, informasi pada desktop karyawan, <i>workshop</i>/ seminar.</li> <li>- Dengan adanya pembaruan dan/atau perubahan ketentuan dari regulator, dilakukan juga identifikasi terhadap Buku Kebijakan/Buku Pedoman Internal Bank untuk dipastikan perlu/tidaknya dilakukan pengkinian</li> </ul>
<b>Pemantauan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR), Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR), dan Giro Wajib Minimum (GWM)</li> <li>- Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal</li> <li>- Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK dan BI.</li> <li>- Pemantauan atas proses pengkinian Buku Kebijakan / Buku Pedoman Internal Bank.</li> <li>- Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.</li> </ul>
<b>Pelatihan / Pembekalan</b>	<p>Pelatihan/ pembekalan diberikan kepada pegawai Satuan Kerja Kepatuhan bertujuan untuk membangun/meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tugas fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan/ pembekalan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan, serta <i>refreshment</i>.</li> <li>- Karyawan pada Biro Kepatuhan mengikuti seminar / sosialisasi/ <i>coaching clinic</i> baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> yang diselenggarakan regulator terkait dengan penerapan regulasi.</li> </ul>
<b>Pembinaan</b>	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/ Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/ surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
<b>Pemberian Opini / Review</b>	<p>Opini/ Review Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Penyelenggaraan Produk Bank</li> <li>- Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank</li> <li>- Assessment pengajuan fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu.</li> <li>- Aktivitas / kegiatan bisnis lainnya yang memerlukan pendapat Kepatuhan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga</li> </ul>
<b>Pelaporan</b>	Menyusun dan menyampaikan secara tepat waktu atas Laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
<b>Lain-Lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan regulator dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).</li> <li>- Memelihara sistem <i>early reminder</i> yang telah dikembangkan agar senantiasa tepat guna dalam upaya menjaga kepatuhan atas ketepatan waktu / menghindari keterlambatan penyampaian laporan.</li> </ul>

Selama tahun 2025, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No.	Denda / Teguran	Jumlah Pelanggaran	Nominal (dalam Rupiah)
1	Teguran	1	-
2	Denda	18	102.374.330,-

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

### APUPPT & PPPSPM


#### Penerapan APU PPT & PPPSPM

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di sektor jasa keuangan serta Dalam rangka penguatan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, PaninBank senantiasa berpedoman pada Ketentuan, Peraturan, Manajemen Risiko, Rencana Bisnis Bank dan International Best Practices untuk mewujudkan aspirasi PaninBank “Senantiasa Mendukung Anda” melalui kinerja unggul, inovasi layanan, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Adapun komitmen untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM berbasis risiko, dengan fokus pada aspek Procedure & Process, System & Technology, dan Human Resources secara berkelanjutan.

#### Landasan Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuanngan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Surat Edaran Direksi No. 209/DIR/SCC/2025 tanggal 13 Desember 2024 Pembentukan Biro Anti Money Laundering

**Struktur Organisasi**



**Profil Kepala Biro Anti Money Laundering**

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro AML :

1. Nama pejabat : Trijaka Budiutama  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Domisili : Jakarta
2. Riwayat Pekerjaan : - Kepala Biro AML (2025 s/d saat ini )  
 - Kepala Bagian Advisory, AML & Konglomerasi
3. Sertifikasi manajemen Risiko : - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 (2023)  
 - Sertifikasi Kepatuhan level 1 (2016)
4. SK Pengangkatan : 009/DIR/AML/SJ/24 tanggal 19 Desember 2024

TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), dan PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. TPPU, TPPT dan PPSPM yang berdimensi sangat luas juga menjadi ancaman serius bagi banyak industri pada Sektor Jasa Keuangan khususnya perbankan. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU, TPPT dan PPSPM telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan Sektor Jasa Keuangan, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM merupakan kebutuhan bagi PaninBank dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang disertai dengan penetapan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan kebijakan serta perbaikan implementasi penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, termasuk juga pelaksanaan pengawasan atas

penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSM di Sektor Jasa Keuangan menjadi hal yang penting juga bagi PaninBank sebagai PJK dan Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang lebih tinggi.

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) di Indonesia yang mengacu pada best practice international dan rekomendasi FATF serta kepastian kesesuaian penerapan APU, PPT dan PPPSPM berbasis risiko dalam 5 (lima) pilar yang terdiri dari:

### **1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM mengingat keputusan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Bentuk pengawasan Direktur dan Komisaris di Bank Panin adalah sebagai berikut:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Prosedur Teknis dan Strategis terkait Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Unit Kerja dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM;
- c. Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala meminta dan mendapatkan laporan perihal pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM penyampaian laporan telah dilakukan secara rutin;
- d. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melakukan pembahasan terkait implementasi APU, PPT dan PPPSPM yang dilakukan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.

### **2. Kebijakan dan Prosedur**

Seluruh kebijakan, Standar Operasional Prosedur, serta Petunjuk Teknis APU, PPT dan PPPSPM telah direview sesuai dengan ketentuan APU, PPT dan PPPSPM yang berlaku. Kebijakan dan Prosedur mendapat persetujuan Direksi dan Komisaris.

### **3. Pengendalian Internal**

- a. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan APU PPT dan PPPSPM di seluruh unit kerja, Bank telah menetapkan perlunya dilakukan kajian penerapan APU PPT dan PPPSPM atas aktivitas usaha dan/atau produk aktivitas baru.
- b. Peningkatan Kualitas Data Nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi Nasabah yang Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh.

- c. Melakukan supervisi terhadap penerapan dan koordinasi dengan unit-unit lain, Unit Bisnis dan kantor cabang dalam rangka memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM di seluruh unit kerja secara berkala.
- d. Pelaksanaan audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala.

#### **4. Sistem Informasi Manajemen**

Dalam rangka pemantauan penerapan APU, PPT dan PPPSPM yang efektif, dilakukan optimalisasi pengembangan sistem/tools yang dapat digunakan untuk pendukung kewajiban APU, PPT dan PPPSPM sesuai regulasi. Pengembangan atas sistem terus dilakukan dengan memperhatikan perubahan regulasi terkait APU PPT dan PPPSPM, yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif.

#### **5. Sumber daya Manusia & Pelatihan.**

- a. Bank melakukan penyaringan calon karyawan sebagai salah satu cara untuk menerapkan Know Your Employee (KYE).
- b. Bank menyelenggarakan pelatihan APU, PPT dan PPPSPM yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, termasuk pelatihan untuk manajemen senior, baik secara tatap muka maupun dengan metode pelatihan e-learning dan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator, minimal 1 tahun sekali.

Selain itu, PaninBank sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin memastikan bahwa Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di seluruh anak perusahaan selaras dengan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM pada Bank (Entitas Utama) yang dilakukan berkesinambungan melalui program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dalam 5 (lima) pilar yang dijalankan dengan metode review on-desk dan forum diskusi secara berkala.

Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi. Sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang memiliki jaringan kantor serta dalam rangka Konglomerasi Keuangan Grup Panin, maka untuk memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM telah berjalan efektif, Biro Anti-Money Laundering juga melakukan pengawasan atas Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM melalui:


Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Terintegrasi;

1. Monitoring implementasi Program APU PPT dan PPPSPM Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi melalui laporan rutin secara periodik serta memberikan feedback atas laporan yang disampaikan;
2. Pelaksanaan supervisi dalam bentuk One on One meeting untuk pembahasan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi secara Semesteran; dan Review atas kebijakan dan prosedur program APU PPT dan PPPSPM Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AUDIT INTERNAL**

**Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal**

Dalam struktur organisasi Bank Panin, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.



**Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI**

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

**Profil Kepala SKAI**

PaninBank mencatat adanya perubahan Kepala SKAI yang terjadi setelah berakhirnya tahun buku 2025 dan sebelum publikasi Laporan Tahunan 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan Profil Pelaksana Tugas Kepala SKAI Perseroan :

**Periode 1 April 2026 s/d Saat ini**

- Nama pejabat : Ananto Priyadi S.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Domisili : Bekasi
- Riwayat jabatan :
  - Program Pendidikan Internal Audit Officer Angkatan I
  - Manager System Information & Technology Audit (2008-2013)
  - Kepala Departemen System Information & Technology Audit (2013 – 2026)
- Dasar Penunjukkan : Surat Direksi No. 006/PDO/BPP/26 tanggal 1 April 2026
- Riwayat Pendidikan : Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi STIE YKPN
- Kualifikasi dan Sertifikasi :
  - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
  - Sertifikasi Internal Audit Jenjang 5 (Supervisor)

**Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2026**

Herbert J.S. Sibuea

Mengacu pada ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, PaninBank melakukan perubahan Kepala SKAI dengan menunjuk Ananto Priyadi sebagai Pelaksana Tugas Kepala SKAI, menggantikan Herbert J.S. Sibuea. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 1 April 2026 berdasarkan Surat Direksi No. 006/PDO/BPP/26 tanggal 1 April 2026, dan pemberhentian Sdr. Herbert J.S. Sibuea telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Memorandum No. 017/KOM/PDO/26 tanggal 12 Maret 2026. Perubahan ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 047/DIR/OJK/26 tanggal 9 April 2026.

Program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 4	113
Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 5	19
Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 6	1
Sertifikasi Internal Auditor (CBIA) Jenjang 4	53
Sertifikasi Internal Auditor (CBIA) Jenjang 5	27
Certified Information System Auditor (CISA)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	2
Certified Siber Security	3
Certified ISO 27001(Lead Auditor)	2
Certified CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	1

Program Refreshment sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Refreshment Sertifikasi	Total Auditor
Refreshment Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 4	113
Refreshment Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 5	19
Refreshment Sertifikasi Management Risiko (SMR), Jenjang 6	1

**Visi dan Misi SKAI**

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

**1. Visi:**

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent*, *objektif*, profesional dan *respectable*.

**2. Misi:**

Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

**Piagam Audit Internal**

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikan pada tanggal 15 Desember 2025, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan POJK No 1/POJK.03/2019 Penerapan fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

**Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal**

Pada Tahun 2025 SKAI memiliki total 145 (Seratur Empat Puluh Lima) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	4
5 – 9 tahun	7
10 – 14 tahun	12
≥ 15 tahun	122

**Tugas dan Tanggung Jawab SKAI**

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal.

**Tugas Pokok Audit Internal/ SKAI**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
11. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.

### Fungsi Kepala Audit Internal/ SKAI

Kepala SKAI/ Biro Pemeriksaan dan Pengawasan (BPP) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

Bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengevaluasi Piagam Audit Internal secara periodik;
5. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal;
6. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana audit internal;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
10. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal;
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
  - a) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
  - b) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi SKAI;
  - c) Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
  - d) Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit internal; dan
  - e) Independensi pihak eksternal antara lain tidak memiliki hubungan keterkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengandung benturan kepentingan, dan memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).
12. SKAI Entitas Utama bekerja sama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin:
  - a) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
  - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern, *review* kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit, dan memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
  - c) Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
  - d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Fungsi/Unit/Satuan Kerja Audit Intern LJK terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi.
13. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Regulator lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi audit

intern apabila diperlukan. Khusus untuk komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan dengan sepengetahuan Presiden Direktur dan Komite Audit.

Berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester;
3. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan
4. Menyampaikan hasil penilaian internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit

#### **Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal pada tahun 2025:**

1. Pemeriksaan SKAI di KC terhadap 219 Aktivitas di KCU, 268 Aktivitas di KCP;
2. Pemeriksaan terhadap 8 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat;
3. Pemeriksaan terhadap 2 Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi;
4. Pemeriksaan terhadap 39 Aktivitas Kantor Cabang dan *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat;
5. Mengikuti 12 kali rapat dengan Komite Audit. Dalam rapat tersebut umumnya SKAI dan Komite Audit membahas pokok-pokok temuan audit oleh auditor internal selama tahun 2024, termasuk isu-isu yang perlu mendapat perhatian khusus dari Komite, serta monitoring dan tindak lanjut oleh auditee atas rekomendasi SKAI.

#### **Independensi Audit Internal:**

- a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
- b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
- d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
- e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI yang berasal dari area fungsional, tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

**Fokus dan Pengembangan Audit 2025**

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan, fokus dan pengembangan audit di tahun 2025 antara lain:

- a. Melaksanakan Audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.
- b. Sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management*, dan *Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan *Audit Analytical* dan proses *assessment* atas Risiko dan *control* yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Internal Audit (*Continuous Audit*) serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya (perangkat *hardware*, Aplikasi, *software*).
- d. Menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor melalui berbagai pelatihan/training dan sertifikasi profesional baik yang diselenggarakan secara online / offline maupun menggunakan aplikasi pelatihan.
- e. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practice (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
- f. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi, berkoordinasi dengan *Fraud Management Team* untuk menerapkan penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

**Rekomendasi dan tindak lanjut hasil Audit**

- a. Seluruh hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan auditee, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *Auditee*.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, atas rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dan melaporkan secara periodik.

**AUDIT EKSTERNAL**

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen**

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/ risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

**Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit**

Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Biaya Audit Umum Laporan Keuangan**

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 9.190.000.000,- (Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2021	Rp. 4.300.000.000	Fonny Alimin	No. AP. 1687
2022	Rp. 7.675.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687
2023	Rp. 8.450.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687
2024	Rp. 8.830.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687
2025	Rp. 9.190.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687

**MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**Profil Kepala Biro Manajemen Risiko**

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)  
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum Peunjukan : Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki :  
- Sertifikasi Manajemen Risiko – Jenjang 6 (2011)  
- Financial Risk Manager (2008)

**1. Sistem Manajemen Risiko**

**Gambaran Umum Mengenai Sistem Manajemen Risiko Perusahaan.**

Dalam rangka pengelolaan risiko, Panin Bank telah mengimplementasikan Kerangka Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi Panin Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

**2. Struktur Organisasi**



Penerapan Manajemen Risiko yang baik merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberhasilan Bank. Implementasi tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham

Nama Entitas	Struktur	Hubungan ke Panin Bank
PT Bank Panin Tbk	Entitas Utama	-

PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk	Anggota LJK	Perusahaan Anak
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota LJK	Perusahaan Anak
PT Panin Dai-ichi Life	Anggota LJK	Sister Company
PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota LJK	Perusahaan Asosiasi
PT Panin Asset Management	Anggota LJK	Perusahaan Anak Asosiasi

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko agar tetap berada di dalam kegiatan usahanya.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2023 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan timbal balik yang dihasilkan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Keterangan:

- **Identifikasi Risiko:** Proses identifikasi risiko sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha PaninBank yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya.
- **Pengukuran Risiko:** digunakan untuk mengukur eksposur risiko PaninBank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat

kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis PaninBank.

- Pemantauan Risiko: Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha PaninBank serta efektivitas proses manajemen risiko.
- Pengendalian Risiko: dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik.

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan anggota konglomerasi grup Panin. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Intern.

### 3. Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko PaninBank secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- ii. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- iv. Sistem pengendalian intern

Hal ini sejalan dengan praktik pada industri perbankan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

PaninBank memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit* (RTU). Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko - risiko utama yang melekat dalam kegiatan PaninBank dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko.

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

### 4. Jenis risiko dan cara pengelolaannya

Risiko risiko yang melekat pada PaninBank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara

terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum :

- ☞ **Risiko Kredit:** Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk* dan *country risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.
- ☞ **Risiko Pasar:** Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk **transaksi** derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki PaninBank baik dari sisi Asset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.
- ☞ **Risiko Likuiditas:** Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- ☞ **Risiko Operasional:** Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak **berfungsinya** proses internal, **kesalahan** manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi, manajemen risiko perubahan dan kelangsungan bisnis.
- ☞ **Risiko Hukum:** Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum **timbul** antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- ☞ **Risiko Reputasi:** Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari **persepsi** negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon **pemberitaan** negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.
- ☞ **Risiko Stratejik:** Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan **suatu** keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan **lingkungan** bisnis. Pengelolaan risiko stratejik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko stratejik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

☞ **Risiko Kepatuhan:** Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

Berdasarkan POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

☞ **Risiko Transaksi Intragrup:** Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

☞ **Risiko Asuransi:** Risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

## 5. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2025 peringkat profil risiko Panin Bank secara individu maupun secara terintegrasi adalah “*Low to Moderate*”.

Agar mendapatkan data dan gambaran yang memadai mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi Panin Bank senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko di Bank, yang dibantu oleh komite-komite di bawahnya. Komite-komite tersebut mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang terkait risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan atas metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur dan limit agar sesuai dengan perubahan peraturan, bisnis dan kondisi operasional. Sebagai hasil proses peninjauan kembali tersebut, selanjutnya Panin Bank menyelenggarakan Portfolio Meeting untuk mengevaluasi kondisi risiko portofolio terhadap Panin Bank dan Perusahaan Anak secara berkala.

Panin Bank masih beroperasi dalam batasan risiko (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) yang ditetapkan sehingga kerugian akibat risiko yang timbul masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi Bank.

Perkembangan-perkembangan penerapan manajemen risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2025 semakin meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko dan terus dilanjutkan pada

tahun-tahun mendatang sesuai dengan tantangan faktor eksternal maupun perubahan internal Bank sendiri

## 6. Komitmen Manajemen terhadap Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2023 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di PaninBank melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian Profil Risiko PaninBank.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di PaninBank telah memadai dan berjalan efektif.

## 7. Hubungan kerja dengan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dinyatakan bahwa Dewan Komisaris diwajibkan membentuk Komite (Pemantau Risiko) dan wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Penerapan pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen dan dijalankan secara berkesinambungan (*on going basis*) sesuai dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dalam rencana bisnis bank dengan tetap berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan kerangka *Three Lines Model* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko untuk mendukung terciptanya tata kelola yang andal. Penerapan prinsip *Three Lines Model* adalah sebagai berikut:

**a. Organ Pengurus**

Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya bertanggung jawab untuk memastikan, antara lain:

- 1) Tersedianya struktur dan proses yang memadai dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang efektif.
- 2) Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama *stakeholders* (para pemangku kepentingan).

**b. Organ Pengelola/ Manajemen (Direksi dan Pejabat, Lini pertama dan Lini kedua)**

Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua dalam memastikan kecukupan kebijakan/prosedur dan monitoring pelaksanaan serta evaluasi kinerja organisasi dibawahnya. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada nasabah termasuk pengelolaan risikonya. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas *enterprise risk management*.

**c. Satuan Kerja Audit Internal**, yang berperan sebagai Lini ketiga.

SKAI dalam fungsinya memberikan *assurance* dan konsultasi (*advice*) secara independen dan objektif melakukan verifikasi dan validasi serta *assessment*/penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan dengan berbasis risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin dan berkala untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga tujuan dan *objective* organisasi selaras dengan kepentingan stakeholder.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilakukan bank yang meliputi antara lain manajemen risiko bank, menetapkan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit, menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi unit kerja operasional dengan fungsi unit pengendalian, memiliki prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan, melakukan kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank yang dapat ditingkatkan frekuensi/intensitasnya, melakukan audit secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan cakupan yang memadai, serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai faktor-faktor risiko serta upaya untuk mengelola masing-masing risiko.

Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Dengan kerangka yang diakui secara internasional (*COSO-internal control of framework*) telah diadopsi dalam audit Program dan dilakukan evaluasi berkala serta menjadi salah satu dasar bagi fungsi *assurance* dan konsultasi yang dilakukan oleh Internal Audit.

b. Review atas efektivitas sistem pengendalian intern

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan PaninBank ditunjuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi
- Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi
- Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sekretaris Perusahaan paling kurang harus: cakap melakukan perbuatan hukum; memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan; memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dapat berkomunikasi dengan baik; dan berdomisili di Indonesia

#### Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung  
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk. (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury Product* (tahun 1992–1993), *ALCO Support Group* (tahun 1993–1995), *Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta* (tahun 1995–1996) dan *Divisi Treasury–ALCO Support Group* (tahun

1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.

7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
  - Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
  - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5


**Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi**

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Sosialisasi POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	DPPM-DAIM OJK	6-Feb-25	Jakarta
Pendalaman POJK No. 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Public	ICSA	18-Feb-25	Jakarta
ESG Disclosure: Peran Corporate Secretary dalam Penyampaian ESG Metrics melalui SPE-IDXnet	ICSA	24-Feb-25	Jakarta
Sosialisasi TKBI versi 2 Tahap 1	DSKT OJK	24-Feb-25	Jakarta
Pendalaman Peraturan Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	ICSA	22-April-25	Jakarta
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	IRPA	7 Mei 2025	Jakarta
Sosialisasi Penggunaan eAsy. KSEI Batch 8 Tahun 2025	KSEI	27-Mei-2025	Jakarta
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka	ICSA	29-Jul-2025	Jakarta
Diskusi Panel Mendorong Intermdiasi, Memperkuat Ketahanan di Tengah Peningkatan Ketidakpastian Global	Bank Indonesia	29-Aug-2025	Jakarta
Webinar e-RUPS & eASY.KSEI: Solusi Modern Tata Kelola RUPS	ICSA	9-Sep-24	Jakarta
Dialog Pelaku Pasar Modal Bersama Menteri Keuangan	Bursa Efek Indonesia	9-Oct-25	Jakarta

## Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:



## Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, uraian atas tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

### - Bidang *Corporate Affairs & Board Office Support*

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu

- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan,
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. *Maintaining Website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*,
- l. Mengkoordinasikan penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia,
- m. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Grup Panin, baik yang terbit di media cetak, media online, dan media elektronik lainnya,
- n. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank,
- o. Berkoordinasi dengan *Customer Complaint Handling Department* dan unit kerja terkait lainnya dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di *mass media*,
- p. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank,
- q. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- r. Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi
- s. Mengatur jadwal rapat
- t. Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
- u. Menyusun agenda rapat
- v. Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat
- w. Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan..

- **Bidang Branding & Communication**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain:

- 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- 2) Mengatur jadwal rapat,
- 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat,
- 4) Menyusun agenda rapat,
- 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat,
- 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat Direksi & melakukan komunikasi internal

bila diperlukan.

### **Pelaksanaan Tugas Tahun 2025**

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur didalam POJK No. 35/POJK.04/2014, selama Tahun 2024 Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 26 Juni 2025, dengan melakukan pemberitahuan agenda RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, penyampaian risalah/ hasil RUPS kepada regulator serta pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat sesuai ketentuan.
- b. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan Perseroan tanggal 28 November 2025 dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
- c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru di bidang Pasar Modal, serta memberikan *update* dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait.
- d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting/ IDXNet.
- e. Menyampaikan tanggapan atas permintaan Penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia terkait pemberitaan di media masa sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
- f. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Peningkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
- g. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menyelenggarakan 2 (dua) kali *Press Conference* dan menyusun serta mendistribusikan 11 (sebelas) Siaran Pers
- i. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- j. Melakukan *media monitoring* dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
- k. Terlibat dalam Tim Penyusunan dan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Panin kepada OJK sesuai ketentuan.
- l. Terlibat dalam Tim Penyusunan dan melaporkan Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Bank Panin Tahunan kepada OJK sesuai ketentuan.
- m. Menyelenggarakan dan menghadiri seluruh Rapat Direksi, Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat ALCO, dan Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite GCG, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.
- n. Mengkomunikasikan Hasil Penilaian Kinerja Direksi, Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, atas Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

- o. Menyusun dan Melaporkan Laporan Manajemen Dan Pengawasan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

**Corporate Secretary juga bertanggung jawab:**

- a. Menyusun dan mengadministrasikan Risalah Rapat atas semua Rapat Direksi dan Komite Direksi
- b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat Direksi
- c. Mengelola penyelenggaraan Workshop-workshop yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Mengelola situs web Perseroan dan memastikan konten yang selalu terkini dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh stake holder.

**Siaran Pers**

Perseroan menyediakan informasi bagi media massa dan merespon pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (*press release*). Pada tahun 2025 PaninBank menyelenggarakan 2 (Dua) Konferensi Pers dan mengeluarkan 12 (Dua Belas) Siaran Pers sebagai berikut:

**A. Konferensi Press**

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	RUPS Tahunan Bank Panin 2024	26-06-2025	Jakarta
2	Public Expose Bank Panin 2025	28-11-2024	Jakarta

**B. Press Release**

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Kinerja Tahun 2025 Total Aset PaninBank Tumbuh 9,89%, Bukukan Laba Bersih Rp. 2,87 Triliun	26-02-2025	Jakarta
2	Kinerja Kuartal I, 2025 PaninBank Bukukan Kenaikan Laba Bersih 1,25% Mencapai Rp. 749 Miliar	30-04-2025	Jakarta
3	RUPS Tahunan Bank Panin 2025 PaninBank Bagikan Dividen Tunai Rp. 42,- Per Saham	26-06-2025	Jakarta
4	Temukan Inspirasi Baru Di Panin Expo 2025	25-07-2025	Jakarta
5	Kinerja Semester I 2025 Laba Bersih PaninBank Tumbuh 4,33% Sebesar Rp. 1,42 Triliun	25-07-2025	Jakarta
6	Panin Expo 2024 Menjelang Ulang Tahun Ke 53 Tahun, PaninBank Gelar Panin Expo 2024 Di Ciputra World Surabaya	26-07-2024	Surabaya
7	PaninBank Mencabut Penghentian Sementara Transaksi Rekening Dorman	12-08-2028	Jakarta

8	Undian Panin Super Bonanza 2025: PaninBank Tawarkan Mercedes-Benz C200 dan Uang Tunai Miliaran Rupiah	01-09-2025	Jakarta
9	Penyerahan Hadiah Pemenang Panin Super Bonanza 2025 Periode 1 KCU Jakarta Senayan	12-09-2025	Jakarta
10	Kinerja Kuartal III 2025 Laba Bersih PaninBank Mencapai Rp. 2,19 Triliun	27-10-2025	Jakarta
11	FKDKP Dan PPPATK Selenggarakan Pelatihan "Penggunaan Instrumen Keuangan Untuk Memerangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (Child Sexual Exploitation).	29-10-2025	Jakarta
12	Public Expose PaninBank Kinerja Kuartal III 2025 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 2,19 Triliun	28-11-2025	Jakarta

### AKSES INFORMASI & DATA PERUSAHAAN

#### Keterbukaan Informasi

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan OJK, Bank Indonesia, dan regulator lainnya.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK No. 18 tahun 2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Berdasarkan Peraturan OJK tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan yang diwajibkan dan akan melaporkan laporan-laporan lainnya yang akan segera berlaku, sebagai bentuk transparansi kepada para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut di atas juga telah dilaporkan pada Situs Web Perseroan sesuai ketentuan, termasuk informasi Perusahaan lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

Untuk selanjutnya pelaporan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur didalam POJK No. 18/POJK.03/2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sesuai dengan tanggal berlakunya POJK dimaksud.

### **Promosi di Media Massa**

Selama tahun 2025 kegiatan promosi yang dilakukan terutama melalui sosial media. Promosi di media massa dilakukan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk/jasa Perseroan agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (*advertising*) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi PaninBank melalui media massa diselenggarakan oleh *Branding & Communications Department*, baik yang bersifat *Above The Line* (ATL) seperti Televisi, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL) berupa *event*, spanduk, poster, *flyer* dan lain-lain.

### **WEBSITE PANINBANK**

Perseroan senantiasa mengelola dan mengkinikan konten *website* Perusahaan ([www.panin.co.id](http://www.panin.co.id)) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* Perseroan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada Perseroan. Publik juga dapat memanfaatkan *website* untuk menghubungi Perseroan apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, melalui *website* nasabah yang terdaftar dapat masuk dan memanfaatkan fasilitas *internet banking* untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

### **Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial, Politik & CSR**

Informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan, mencakup aspek-aspek:

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan.

Secara struktural, implementasi program dan kegiatan CSR PaninBank berada di bawah koordinasi *Corporate Secretary* dan *Branding & Communications*. Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan oleh kantor-kantor cabang dengan persetujuan Kantor Pusat. Hasil pelaksanaan CSR Cabang dilaporkan ke Kantor Pusat segera setelah kegiatan selesai dilakukan.

Pada tahun 2025, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp. 101.769.971.850 (Seratus Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan

Lingkungan hidup, penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan.

Kegiatan CSR yang terkait dengan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program *Reforest Indonesia*. PaninBank menyediakan bibit pohon trembesi dan melakukan pembibitan secara mandiri di kantor-kantor cabang. Nasabah dan masyarakat bisa mendapatkan bibit trembesi baik berupa *sheed* (biji) untuk pembibitan atau pohon trembesi siap tanam secara cuma-cuma di Kantor Cabang Bank.

PaninBank juga melakukan pemeliharaan pohon trembesi yang sudah ditanam, berupa kegiatan pemupukan serta pemotongan dahan agar tampak indah dan rapi serta tidak mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya.

PaninBank tidak terlibat dalam kegiatan politik dan selama tahun 2023 tidak memberikan donasi untuk kegiatan dan kepentingan politik.

### **BUDAYA PERUSAHAAN**

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

### **PELINDUNGAN NASABAH**

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. *Design* produk dan/atau layanan
- b. Penyediaan Informasi produk dan/atau layanan
- c. Penyampaian Informasi produk dan/atau layanan
- d. Pemasaran produk dan/atau layanan
- e. Penyusunan Perjanjian terkait produk dan/atau layanan
- f. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan
- g. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas produk dan/atau layanan

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah

kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui *leaflet*, brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga Penjual/Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual, maka tenaga penjual diwajibkan memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana). PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor Cabang PaninBank.

## **KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)**

### **Pokok-pokok kode etik**

#### **1. Nilai-Nilai Bank (I CARE)**

Bank memiliki 5 (lima) prinsip Bank yang diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari yang disebut dengan I CARE, yaitu :

- Integrity, mampu memahami komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten.
- Collaboration, berlaku sebagai satu Panin, mengutamakan kepentingan Bank, kerjasama / sinergi sebagai satu tim.
- Accountability, berhubungan dengan rasa memiliki, tanggung jawab dan bertindak sesuai peraturan.
- Respect, menjaga sikap, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain.
- Excellence, performa yang baik, inovasi, belajar, hasrat, percaya diri dan berani serta keinginan untuk menjadi yang terbaik.

#### **2. Komitmen Bank**

Bank berkomitmen untuk menerapkan kejujuran, transparansi, integritas, menciptakan iklim kerja yang kondusif, pengelolaan dan pencegahan benturan kepentingan, larangan insider trading, menjaga akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat.

#### **3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan perundang-undangan (Good corporate Governance)**

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG), Bank senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan regulator yang mengatur kegiatan usaha perbankan.

### **Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya**

Dalam rangka memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik, Bank melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme diantaranya penyampaian informasi

pada desktop computer, dalam program orientasi karyawan baru (NEOP), pada Pakta Integritas, Surat Pernyataan kepatuhan terhadap kode etik, Proses Rekrutment, Meeting, WAG dan sosialisasi strategi anti fraud.

### **Kode Etik Berlaku Untuk Seluruh Level Organisasi**

Bank menyatakan komitmennya atas etika dan perilaku melalui suatu Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku bagi Manajemen, Karyawan dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Bank, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct-Rev.02/07/2023*).

Perlunya sebuah kebijakan Kode Etik untuk memberi arahan penerapan nilai etika dan perilaku dalam aktivitas Bank agar sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Bank.

### **Sanksi pelanggaran kode etik**

Pembinaan untuk karyawan yang melanggar kode etik melalui sanksi mulai dari lisan, Teguran Tertulis dan Surat Peringatan.

Panin Bank memiliki ketentuan internal atas pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan, yaitu diatur dalam Pedoman Pemberian Sanksi (*Juli-Rev.01/07/2022*).

Berikut ini sejumlah sanksi atas pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahun 2025 :

<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Jumlah Sanksi</b>
Teguran Tertulis 1	9
Teguran Tertulis 2	0
Surat Peringatan 1	3
Surat Peringatan 2	1
Surat Peringatan 3	5

Terus menerus disetiap kesempatan dan momen momen penting diingatkan atas integritas dan professional sebagai insan Banker melalui *punishment, lesson learned*.

## **PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN**

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

## **KOMITMEN ANTI PENYUAPAN**

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

**1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan**

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

**2. Anti Penyuapan**

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

**STRATEGI ANTI FRAUD**

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, PaninBank memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai koordinator penerapan strategi anti fraud, menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan menjalankan fungsi investigasi, sesuai dengan POJK No.12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2025 kepada Ototitas Jasa Keuangan, jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2025 adalah 4 (empat) kasus.

**Tabel Internal Fraud Tahun 2025**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	-	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	4	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

(\* )penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint Handling*). Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai *Coordinator* ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia;
- POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- POJK No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

### Tabel Pengaduan Tahun 2025

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah
1	Laporan yang diterima	5737
2	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi	5737
3	Laporan yang tidak diteruskan untuk diinvestigasi	0
4	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan selesai di investigasi	5737
5	Laporan yang diteruskan untuk diinvestigasi dan belum selesai di investigasi	0
6	Laporan yang terbukti berdasarkan investigasi	5737

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat

mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

### **Penyampaian Laporan Pelanggaran**

*Whistleblowing* (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga peneraan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. PaninBank menyediakan saluran untuk pelaporan atas indikasi pelanggaran yang terjadi melalui media surat elektronik [kasihtau@panin.co.id](mailto:kasihtau@panin.co.id). Informasi mengenai *whistleblowing system* PaninBank dapat diakses pada website PaninBank <https://www.panin.co.id/id/about-panin/gcg/whistle-blowing>.

Dalam menyampaikan pelaporan, pelapor dengan identitas anonim diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum
2. Dugaan Kecurangan (*Fraud*)
3. Pelanggaran Kode Etik
4. Penyalahgunaan Wewenang
5. Benturan Kepentingan
6. Pelanggaran Ketentuan Perusahaan

### **Perlindungan bagi Whistleblower**

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/ pelapor dan isi laporan yang disampaikan
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan identitas pelapor tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses *e-mail* dimaksud

### **Penanganan Pengaduan**

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

**Pihak yang Mengelola Pengaduan**

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Cordinator* yang dipimpin oleh Kepala Biro Control & Support Management (BCSM) yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

**Hasil penanganan pengaduan**

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Berikut adalah tabel Hasil penerimaan dan penanganan informasi yang diterima dari channel WistleBlowing, sebagai berikut ;

Jumlah total pengaduan yang diterima	198 pengaduan yang diterima
Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti/ diproses	21 pengaduan yang ditindaklanjuti/ diproses
Jumlah pengaduan yang tidak diproses dan ditindaklanjuti	Sebanyak 177 pengaduan yang tidak sesuai

Dari 21 (dua puluh satu) pengaduan yang ditindaklanjuti/ diproses, sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dilanjutkan untuk diinvestigasi oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

### Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	141	-
Kasus yang masih dalam proses penyelesaian	58	
<b>Jumlah Kasus Hukum</b>	<b>199</b>	

### Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat: Tuty Surjawijaya</li> <li>- Tergugat: PT. Bank Panin Tbk (Tergugat 1); KPKNL Jakarta V (Tergugat 2)</li> <li>- Nomor Perkara: 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum; Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</li> <li>- Nilai Gugatan Rp.10.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Pengadilan Negeri 20 Februari 2025; Putusan Pengadilan Tinggi 28 April 2025</li> <li>- Putusan adalah Gugatan penggugat tidak dapat diterima</li> </ul>	Menunggu penggugat mengajukan proses Kasasi
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat: Tuty Surjawijaya</li> <li>- Tergugat: PT. Bank Panin Tbk (Tergugat 1); KPKNL Jakarta V (Tergugat 2)</li> <li>- Nomor Perkara: 355/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum; Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</li> <li>- Nilai Gugatan Rp.10.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Pengadilan Negeri 11 Maret 2025; Putusan Pengadilan Tinggi 16 Juni 2025</li> <li>- Putusan adalah Gugatan penggugat tidak dapat diterima</li> </ul>	Menunggu penggugat mengajukan proses Kasasi
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat: PT Ide Komunitas Indonesia</li> <li>- Tergugat:</li> </ul>		Proses di Pengadilan Negeri

	<p>PT. Bank Panin Tbk (Tergugat 1); KPKNL 1 (Tergugat 2); BPN Kota Tangerang (Turut Tergugat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NomorPerkara: 681/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Brt</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum; Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</li> <li>- Nilai Gugatan Rp.20.043.839.000</li> </ul>		
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat: Effendi Pudjihartono (Penggugat)</li> <li>- Tergugat: KPKNL Kota Surabaya (Tergugat 1); PT. Bank Panin Tbk (Tergugat 2)</li> <li>- Nomor Perkara: 1385/Pdt.G/2025/PN. Sby</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum; Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</li> <li>- Nilai Gugatan Rp.22.000.000.000</li> </ul>		Proses di Pengadilan Negeri
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat: Mulyo Cito Amien</li> <li>- Tergugat: PT. Bank Panin Tbk (Tergugat 1); KPKNL (Tergugat 2)</li> <li>- Nomor Perkara: 97/Pdt.G/2025/PN Gsk</li> <li>- Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum; Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan</li> <li>- Nilai Gugatan Rp. 7.000.000.000</li> </ul>		Proses di Pengadilan Negeri

### Korespondensi

Selama tahun 2025 Perusahaan mengirimkan surat/ melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia dan OJK tahun 2025 sebagai berikut:

### Otoritas Jasa Keuangan

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	001/DIR/OJK/25	03 January 2025	Surat Pernyataan Bank
2	002/DIR/OJK/25	06 January 2025	Informasi Hutang Dalam Valas
3	003/DIR/OJK/25	08 January 2025	Penyampaian Laporan Perkembangan Action Plan
4	004/DIR/OJK/25	08 January 2025	Perbaikan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2024

5	005/DIR/OJK/25	09 January 2025	Surat Pernyataan
6	006/DIR/OJK/25	15 January 2025	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II tahun 2024
7	007/DIR/OJK/25	15 January 2025	Laporan Penilaian
8	008/DIR/OJK/25	15 January 2025	Laporan Penilaian Keamanan Cyber
9	009/DIR/OJK/25	20 January 2025	Penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data 2024
10	010/DIR/OJK/25	21 January 2025	Permohonan Hak Atas Administrator
11	011/DIR/OJK/25	21 January 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin
12	012/DIR/OJK/25	21 January 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi
13	013/DIR/OJK/25	22 January 2025	Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2025
14	014/DIR/OJK/25	24 January 2025	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud
15	015/DIR/OJK/25	30 January 2025	Laporan Semester Internal Audit Triwulan IV Tahun 2024
16	016/DIR/OJK/25	30 January 2025	Laporan RBBR Desember 2024
17	017/DIR/OJK/25	30 January 2025	Laporan ICAAP Desember 2024
18	018/DIR/OJK/25	31 January 2025	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
19	019/DIR/OJK/25	04 Februari 2025	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
20	020/DIR/OJK/25	07 Februari 2025	Informasi Hutang Dalam Valas
21	021/DIR/OJK/25	11 Februari 2025	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin Periode Semester II Tahun 2024
22	022/DIR/OJK/25	14 Februari 2025	Laporan RBBR Konsolidasi
23	023/DIR/OJK/25	14 Februari 2025	Laporan ICAAP Konsolidasi
24	024/DIR/OJK/25	20 Februari 2025	Permohonan Pengunduran Waktu Tindak Lanjut
25	025/DIR/OJK/25	25 Februari 2025	Laporan Penutupan Kantor Cabang Pembantu - Jakarta
26	026/DIR/OJK/25	25 Februari 2025	Laporan Penutupan Kantor Cabang Pembantu - Solo
27	027/DIR/OJK/25	26 Februari 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
28	028/DIR/OJK/25	26 Februari 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
29	029/DIR/OJK/25	26 Februari 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
30	030/DIR/OJK/25	26 Februari 2025	Tanggapan atas Surat OJK
31	031/DIR/OJK/25	27 Februari 2025	Penyampaian Penyelesaian Pengaduan Nasabah
32	032/DIR/OJK/25	06 Maret 2025	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasi
33	033/DIR/OJK/25	11 Maret 2025	Hasil Pemingkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
34	034/DIR/OJK/25	12 Maret 2025	Laporan Berkala Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Kepada BI
35	035/DIR/OJK/25	13 Maret 2025	Penyampaian Dokumen Implementasi QRIS

36	036/DIR/OJK/25	13 Maret 2025	Pernyataan Bank atas Layanan Digital
37	037/DIR/OJK/25	13 Maret 2025	Surat Pernyataan Hak Menjalankan Syariah
38	038/DIR/OJK/25	13 Maret 2025	Laporan Perubahan Nama Produk E-Cash menjadi Panin Pay
39	039/DIR/OJK/25	21 Maret 2025	Laporan Pemenuhan Prinsip Syariah
40	040/DIR/OJK/25	24 Maret 2025	Keterbukaan Informasi Buy Back Saham
41	041/DIR/OJK/25	25 Maret 2025	Manajemen Letter of Audit
42	042/DIR/OJK/25	25 Maret 2025	Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi
43	043/DIR/OJK/25	27 Maret 2025	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank / Tabungan Panin Multicurrency
44	044/DIR/OJK/25	09 April 2025	Laporan Perkembangan Action Plan
45	045/DIR/OJK/25	23 April 2025	Permohonan Hak Akses Administrator Responsible Officer (ARO)
46	046/DIR/OJK/25	28 April 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin Triwulan I 2025
47	047/DIR/OJK/25	28 April 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi
48	048/DIR/OJK/25	28 April 2025	Penyelesaian Kredit Hapus Buku
49	049/DIR/OJK/25	29 April 2025	Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG ke Departemen Pengawasan Konglomerasi
50	050/DIR/OJK/25	29 April 2025	Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG ke Departemen Pengawasan Bank Swasta I
51	051/DIR/OJK/25	29 April 2025	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
52	052/DIR/OJK/25	30 April 2025	Laporan Keuangan Triwulan I
53	053/DIR/OJK/25	30 April 2025	Laporan Keuangan Triwulan I
54	054/DIR/OJK/25	30 April 2025	Laporan Keuangan Triwulan I
55	055/DIR/OJK/25	30 April 2025	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024
56	056/DIR/OJK/25	30 April 2025	Penyampaian Laporan Tahunan 2024
57	057/DIR/OJK/25	30 April 2025	Permohonan Pengunduran Waktu Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Validasi
58	058/DIR/OJK/25	07 Mei 2025	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
59	059/DIR/OJK/25	07 Mei 2025	Perubahan Pengurus Entitas Anak - Clipan Finance
60	060/DIR/OJK/25	09 Mei 2025	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Bank Panin
61	061/DIR/OJK/25	09 Mei 2025	Tindak Lanjut Bank atas Surat OJK No. SR-62/BP31/2025
62	062/DIR/OJK/25	14 Mei 2025	Laporan Awal Bottom Up Stress Test
63	063/DIR/OJK/25	20 Mei 2025	Pengumuman RUPS Bank Panin

64	064/DIR/OJK/25	20 Mei 2025	Bukti Iklan Pengumuman RUPS Bank Panin
65	065/DIR/OJK/25	22 Mei 2025	Laporan Kegiatan Tahunan Bank
66	066/DIR/OJK/25	22 Mei 2025	Laporan Realisasi & Test Evaluasi
67	067/DIR/OJK/25	22 Mei 2025	Laporan Realisasi & Test Evaluasi
68	068/DIR/OJK/25	27 Mei 2025	Perubahan Pengurus Entitas Anak - PDSB
69	069/DIR/OJK/25	27 Mei 2025	Laporan Uji Coba E-Lap
70	070/DIR/OJK/25	02 Juni 2025	Tanggapan atas Surat OJK
71	071/DIR/OJK/25	04 Juni 2025	Penyampaian Pemanggilan Rapat
72	072/DIR/OJK/25	04 Juni 2025	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat
73	073/DIR/OJK/25	05 Juni 2025	Permohonan Pengesahan Perubahan Dana Pensiun
74	074/DIR/OJK/25	05 Juni 2025	Pernyataan Pendiri Dana Pensiun
75	075/DIR/OJK/25	16 Juni 2025	Penyampaian Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang
76	076/DIR/OJK/25	18 Juni 2025	Penyampaian Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang
77	077/DIR/OJK/25	18 Juni 2025	Penyampaian Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang
78	078/DIR/OJK/25	20 Juni 2025	Tanggapan atas Surat OJK
79	079/DIR/OJK/25	20 Juni 2025	Permohonan Pendaftaran Sistem Mitra Pemasaran PPE
80	080/DIR/OJK/25	20 Juni 2025	Permohonan Pembentukan PIKK
81	081/DIR/OJK/25	25 Juni 2025	Laporan Awal Bottom Up Stress Test
82	082/DIR/OJK/25	25 Juni 2025	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Validasi
83	083/DIR/OJK/25	25 Juni 2025	Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Dekom Bank Panin
84	084/DIR/OJK/25	26 Juni 2025	Penyampaian Kebijakan Strategi Anti Fraud
85	085/DIR/OJK/25	30 Juni 2025	Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi
86	086/DIR/OJK/25	30 Juni 2025	Revisi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank
87	087/DIR/OJK/25	01 Juli 2025	Laporan dan Bukti Ringkasan Risalah RUPS
88	088/DIR/OJK/25	03 Juli 2025	Jatuh Tempo Obligasi
89	089/DIR/OJK/25	04 Juli 2025	Laporan Insidental
90	090/DIR/OJK/25	07 Juli 2025	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
91	091/DIR/OJK/25	10 Juli 2025	Penyampaian Laporan Action Plan Posisi Juni 2025

92	092/DIR/OJK/25	17 Juli 2025	Penyampaian Dokumen Calon Anggota Direksi
93	093/DIR/OJK/25	18 Juli 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin Triwulan II 2025
94	094/DIR/OJK/25	18 Juli 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi Triwulan II 2025
95	095/DIR/OJK/25	23 Juli 2025	Penelaahan Laporan Keuangan Desember 2024
96	096/DIR/OJK/25	24 Juli 2025	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Bank Panin
97	097/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
98	098/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
99	099/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
100	100/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
101	101/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud
102	102/DIR/OJK/25	25 Juli 2025	Pengajuan Kembali Rencana Pengembangan Digital Banking
103	103/DIR/OJK/25	28 Juli 2025	Rincian Pihak Terkait Posisi 30 Juni 2025
104	104/DIR/OJK/25	28 Juli 2025	Penyampaian Dokumen Tambahan Calon Direksi
105	105/DIR/OJK/25	30 Juli 2025	Pokok-pokok Temuan Audit Semester I tahun 2025
106	106/DIR/OJK/25	30 Juli 2025	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum
107	107/DIR/OJK/25	30 Juli 2025	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT Bank Panin Tbk Posisi Juni 2025
108	108/DIR/OJK/25	04 Agustus 2025	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasi
109	109/DIR/OJK/25	05 Agustus 2025	Tanggapan atas Surat OJK
110	110/DIR/OJK/25	06 Agustus 2025	Tanggapan atas Surat OJK Terkait Konsep Generik Model
111	111/DIR/OJK/25	08 Agustus 2025	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
112	112/DIR/OJK/25	08 Agustus 2025	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
113	113/DIR/OJK/25	08 Agustus 2025	Penyampaian Bukti Unggahan Informasi Tambahan PUB IV Tahap III 2025
114	114/DIR/OJK/25	11 Agustus 2025	Pemberitahuan Penerbitan Obligasi
115	115/DIR/OJK/25	11 Agustus 2025	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin Periode Semester I Tahun 2025
116	116/DIR/OJK/25	14 Agustus 2025	Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi
117	117/DIR/OJK/25	14 Agustus 2025	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum

118	118/DIR/OJK/25	14 Agustus 2025	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT Bank Panin Tbk
119	119/DIR/OJK/25	21 Agustus 2025	Tindak Lanjut Bank atas Surat OJK No. SR-37
120	120/DIR/OJK/25	22 Agustus 2025	Permohonan Uji Coba Terbatas Panin KYC
121	121/DIR/OJK/25	22 Agustus 2025	Pernyataan Direksi Mengenai Tanggung Jawab Risiko
122	122/DIR/OJK/25	25 Agustus 2025	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
123	123/DIR/OJK/25	26 Agustus 2025	Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
124	124/DIR/OJK/25	26 Agustus 2025	Tanggapan atas Surat OJK
125	125/DIR/OJK/25	29 Agustus 2025	Penyampaian Buku Informasi Tambahan Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
126	126/DIR/OJK/25	29 Agustus 2025	Pernyataan Bahwa CD Informasi Tambahan sama dengan Buku Informasi Tambahan
127	127/DIR/OJK/25	29 Agustus 2025	Laporan Climate Risk Bank Panin
128	128/DIR/OJK/25	04-Sep-25	Laporan Penerimaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap 3 Tahun 2025
129	129/DIR/OJK/25	08-Sep-25	Penelaahan Laporan Keuangan Desember 2024
130	130/DIR/OJK/25	16-Sep-25	Laporan Relokasi Kantor Cabang Pembantu Tomang
131	131/DIR/OJK/25	16-Sep-25	Laporan Penunjukkan AP/ KAP untuk Audit
132	132/DIR/OJK/25	16-Sep-25	Laporan Penunjukkan AP/ KAP untuk Audit
133	133/DIR/OJK/25	17-Sep-25	Laporan Progress Uji Coba Terbatas Panin KYC
134	134/DIR/OJK/25	19-Sep-25	Penyampaian Penegasan Atas Nomenklatur Direktorat Business Banking & PIKK Bank Panin
135	135/DIR/OJK/25	29-Sep-25	Tanggapan Surat OJK
136	136/DIR/OJK/25	29-Sep-25	Revisi Rencana penyelenggaraan Produk Bank
137	137/DIR/OJK/25	01 Oktober 2025	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Calon Pengurus PT Bank Pan Indonesia Tbk
138	138/DIR/OJK/25	02 Oktober 2025	Konfirmasi Klarifikasi Calon Direksi PT Bank Panin Tbk.
139	139/DIR/OJK/25	07 Oktober 2025	Pengalihan Saham Hasil Buy Back
140	140/DIR/OJK/25	08 Oktober 2025	Penyampaian Surat Pernyataan Pasca Klarifikasi Calon Anggota Direksi Bank Panin
141	141/DIR/OJK/25	09 Oktober 2025	Laporan Action Plan Pihak Terkait Posisi September 2025

142	142/DIR/OJK/25	09 Oktober 2025	Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham PT Bank Panin Tbk
143	143/DIR/OJK/25	09 Oktober 2025	Penyampaian Bukti Ralat Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham PT Bank Panin Tbk
144	144/DIR/OJK/25	17 Oktober 2025	Tindak Lanjut Bank Atas Surat OJK No. S-71/PB.3/2025
145	145/DIR/OJK/25	21 Oktober 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Bank Panin Triwulan III 2025
146	146/DIR/OJK/25	21 Oktober 2025	Laporan Profil Risiko dan IRRBB Konsolidasi Triwulan III 2025
147	147/DIR/OJK/25	24 Oktober 2025	Penyampaian Informasi terkait Pengangkatan Direktur Business Banking di PIKK PT Bank Panin Tbk
148	148/DIR/OJK/25	24 Oktober 2025	Penyampaian Informasi terkait Pengangkatan Direktur Business Banking di PIKK PT Bank Panin Tbk
149	149/DIR/OJK/25	27 Oktober 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
150	150/DIR/OJK/25	27 Oktober 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
151	151/DIR/OJK/25	27 Oktober 2025	Laporan Keuangan Konsolidasian
154	154/DIR/OJK/25	30 Oktober 2025	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
155	155/DIR/OJK/25	30 Oktober 2025	Pemenuhan Ketentuan <i>Single Presence Policy</i>
156	156/DIR/OJK/25	31 Oktober 2025	Penjelasan Penyampaian Dokumen
157	157/DIR/OJK/25	4-Nov-25	Laporan Perubahan Nama Produk
158	158/DIR/OJK/25	5-Nov-25	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasi
159	159/DIR/OJK/25	6-Nov-25	Konfirmasi Klarifikasi Calon Dewan Komisaris Non Independen PT Bank Panin Tbk
160	160/DIR/OJK/25	14-Nov-25	Penyampaian Surat Pernyataan Pasca Klarifikasi Calon Komisaris Independen Bank Panin
161	161/DIR/OJK/25	14-Nov-25	Permohonan Pendaftaran User ARO
162	162/DIR/OJK/25	18-Nov-25	Perubahan Pengurus Entitas Anak Bank Panin
163	163/DIR/OJK/25	27-Nov-25	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2026
164	164/DIR/OJK/25	27-Nov-25	Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk Tahun 2025
165	165/DIR/OJK/25	27-Nov-25	Laporan Rencana Bisnis Bank
166	166/DIR/OJK/25	27-Nov-25	Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Periode Tahun 2026
167	167/DIR/OJK/25	03 Desember 2025	Perubahan Pengurus Entitas Anak Bank Panin
168	168/DIR/OJK/25	03 Desember 2025	Perubahan Terkait Pejabat Penanggung Jawab APERD
169	169/DIR/OJK/25	03 Desember 2025	Penyampaian Laporan Insidentil MPPE
170	170/DIR/OJK/25	09 Desember 2025	Permohonan Hak Akses Sistem Informasi Pelaku LJK

171	171/DIR/OJK/25	09 Desember 2025	Permohonan Hak Akses Administrator Responsible Officer (ARO)
172	172/DIR/OJK/25	11 Desember 2025	Penyampaian Road Map Sinergy Business dan Initiative Strategy
173	173/DIR/OJK/25	16 Desember 2025	Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2025
174	174/DIR/OJK/25	19 Desember 2025	Laporan Realisasi QRIS Corssborder Bank Panin
175	175/DIR/OJK/25	19 Desember 2025	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Dasar Baru
176	176/DIR/OJK/25	19 Desember 2025	Surat Pernyataan
177	177/DIR/OJK/25	22 Desember 2025	Surat Pernyataan
178	178/DIR/OJK/25	22 Desember 2025	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Dasar Baru
179	179/DIR/OJK/25	22 Desember 2025	Laporan Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Buy Back
180	180/DIR/OJK/25	22 Desember 2025	Tanggapan atas Jawaban Penelaahan Laporan Keuangan Desember 2024
181	181/DIR/OJK/25	23 Desember 2025	Penyampaian Surat Keterangan PT EY Indonesia Mengenai Kerjasama dengan Bank Panin
182	182/DIR/OJK/25	23 Desember 2025	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Dasar Baru
183	183/DIR/OJK/25	23 Desember 2025	Penyampaian PKR Bank Panin
184	184/DIR/OJK/25	24 Desember 2025	Permohonan Ijin Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan Baru
185	185/DIR/OJK/25	24 Desember 2025	Surat Pernyataan

**Bursa Efek Indonesia**

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	086/DIR/EXT/25	04 Februari 2025	Formulir Atas Ketersediaan CCP
2	128/DIR/EXT/25	26 Februari 2025	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
3	193/DIR/EXT/25	08 April 2025	Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa
4	262/DIR/EXT/25	30 April 2025	Laporan Keuangan Tahunan
5	297/DIR/EXT/25	16 Mei 2025	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek
6	306/DIR/EXT/25	22 Mei 2025	Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa
7	326/DIR/EXT/25	05 Juni 2025	Jatuh Tempo Obligasi
8	443/DIR/EXT/25	25 Juli 2025	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
9	480/DIR/EXT/25	11 Agustus 2025	Surat Pemberitahuan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III 2025
10	481/DIR/EXT/25	11 Agustus 2025	Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang
11	504/DIR/EXT/25	26 Agustus 2025	Penyampaian Buku Informasi Tambahan dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025

12	505/DIR/EXT/25	26 Agustus 2025	Bukti Penyampaian Buku Informasi Tambahan dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
13	527/DIR/EXT/25	09 September 2025	Laporan Hasil Penjatahan Obligasi
14	596/DIR/EXT/25	27 Oktober 2025	Penyampaian Laporan Keuangan
15	646/DIR/EXT/25	13 November 2025	Penyelenggaraan Public Expose Bank Panin
16	697/DIR/EXT/25	01 Desember 2025	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek
17	699/DIR/EXT/25	02 Desember 2025	Laporan Hasil Public Expose Bank Panin
18	723/DIR/EXT/25	10 Desember 2025	Pemberitahuan Tidak Menggunakan Koneksi API

### Fungsi Investor Realation

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

*Investor Relations* memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund Manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/ *analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

### Komunikasi Internal

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah *Internal in Actions*
- Majalah *Internal Best Lifestyle*
- *Smartnews*

- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

## **RENCANA STRATEGIS PERSEROAN**

### **Rencana Jangka Pendek dan Menengah**

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang. Langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Target Jangka Pendek**

##### **1. Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi**

Bank Panin berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal pada tahun depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 6% - 8% sementara penghimpunan DPK tumbuh 2% - 5%. Perbaikan struktur CASA terus dilakukan dimana CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 43,13%.

##### **2. Mengoptimalkan Sinergi**

Perbaikan kolektibilitas kredit dilakukan untuk mewujudkan portofolio kredit yang sehat (yang tercermin dari NPL rendah), berkualitas tinggi, dan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang berkelanjutan. Penguatan akan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi perbaikan kolektibilitas kredit, terutama dalam segmen kredit korporasi..

##### **3. Memperkuat Infrastruktur Digital**

Pembangunan ekosistem diupayakan secara optimal demi mendukung kinerja bisnis. Optimalisasi akan diwujudkan dalam bentuk program penguatan sinergi antarunit kerja dalam Bank Panin dan antarperusahaan dalam Grup Panin.

#### **Target Jangka Menengah**

##### **1. Memperluas Basis Nasabah Loyal**

Nasabah loyal merupakan aset penting dan keunggulan kompetitif Bank Panin. Namun Bank Panin menyadari perlunya akselerasi regenerasi. Sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin yang didukung dengan penguatan tata kelola dan infrastruktur digital diharapkan bisa meningkatkan jumlah rekening hingga dua kali lipat dari yang ada saat ini.

##### **2. Mmperbesar Fee Based Income**

Optimalisasi sinergi dalam Grup Panin diharapkan bisa mendorong penjualan terutama melalui cross-selling serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan berbasis komisi.

### 3. Mendorong Optimaslisasi Operasional

Kegiatan operasional perbankan diarahkan untuk mencapai level biaya yang efisien. Hal ini antara lain dilakukan melalui sentralisasi dan otomasi fungsi-fungsi administratif, pembaruan standar prosedur operasional, dan restrukturisasi jaringan kantor.

#### Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Dalam rangka mewujudkan visi ‘Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal’, Bank Panin telah menyerap dan menetapkan aspirasi-aspirasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Memperkuat infrastruktur digital yang unggul dengan menyelesaikan transformasi digital banking
- 3) Menuju bank komersial dan ritel terkemuka, dengan :
  - Mendorong market share kredit komersial dan komersial di Indonesia
  - Meningkatkan porsi kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya
  - Memperluas basis nasabah loyal

#### PENYEDIAAN DANA BESAR & KEPADA PIHAK TERKAIT

Selama tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2025:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
<b>Kepada Pihak Terkait</b>	157	2,398,243
<b>Kepada Debitur Inti<sup>*)</sup>:</b>		
- Individual	5	5,868,095
- Grup	20	40,787,563

#### SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

#### TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/ Dewan Komisaris/ pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2025 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

## **TATA KELOLA TERINTEGRASI & MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI**

### **Tatakelola Terintegrasi**

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### **Kebijakan Tatakelola Terintegrasi Perusahaan**

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada November 2021.

2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi III yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada Maret 2024.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris pada Oktober 2024.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada II Maret 2024
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada Desember 2022.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada Maret 2025 2021.

**Penilaian Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)**

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025**

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk  
 Posisi Laporan : **Juni 2025 (semester I 2025)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.


**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025**

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk  
 Posisi Laporan : **Desember 2025 (Semester II 2025)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Group Panin telah berjalan dengan baik, dimana secara struktur, kerangka Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan). Kelemahan yang ditemukan dalam proses maupun hasil Tata Kelola Terintegrasi diharapkan dapat teratasi dengan baik melalui terpeliharanya jalur komunikasi yang baik antar anggota Konglomerasi Keuangan, baik dalam menetapkan beberapa hal yang memiliki kesamaan pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan Group Panin, maupun demi peningkatan budaya kepatuhan anggota LJK Konglomerasi Keuangan.



Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- Entitas Utama** : PT. Bank Panin, Tbk
- Anggota LJK** :
1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
  2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
  3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
  4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
  5. PT. Panin Aset Manajemen

**Susunan Pemegang Saham & Pengurus Anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup**

**a) PT. Bank Panin Dubai Syariah**

**Pemegang Saham** : Dubai Islamic Bank 25,10%  
: PT Bank Panin Tbk.67,30%  
: Publik 7,6%

**Susunan Pengurus Perseroan** : Tantri Sutjipto (Komisaris Utama Independen)  
: Sinbad Hardjodipuro (Komisaris)  
: Mohamad Gatot Adhi Prasetyo (Komisaris Independen)  
: DR. H. Aminudin Yakub, MA (Ketua Dewan Pengawas Syariah)  
: DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra (Anggota DPS)  
: Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim SE, MBA,M.A.E.P (Anggota DPS)  
: Bratha (Direktur Utama)  
: Shandra Noraya Laksmi (Direktur)  
: Erick (Direktur)  
: Intan Rahmawati (Direktur Kepatuhan)

**b) PT. Clipan Finance Indonesia**

**Pemegang Saham** : PT. Bank Panin Tbk. 51,49%  
: BBH Luxemburg S/A Fidelity Funds SICAV FD, FDS, PAC FD 8,23%  
: Masyarakat 40,28%

**Susunan Pengurus Perseroan** : Bhandawati Gunawan (Komisaris Utama)  
: Lukman Abdullah (Komisaris)  
: Murwanto (Komisaris)  
: Harjanto Tjitohardjojo (Direktur Utama)  
: Jahja Anwar (Direktur)  
: Lie Roelly Makalis (Direktur)

**c) Panin Dai ichi Life**

**Pemegang Saham** : PT. Panin Internasional 95%  
: Dai ichi Holding Inc. 4,9%

- : PT. Panin Financial Tbk. 0,1%
- Susunan Pengurus Perseroan**
- : Mu'min Ali Gunawan (Komisaris Utama)
- : Markose Thomas (Komisaris)
- : Achmad Gusnaeni (Komisaris Independen)
- : Hasan Anggono (Komisaris Independen)
- : Fajar Gunawan (Direktur Utama)
- : Sathosi Fujita (Wakil Direkstur Utama)
- : Anthonius Aswin Roeseno (Direktur)
- : Edwin Praitno (Direktur)


**d) PT. Panin Sekuritas Tbk.**

- Pemegang Saham**
- : PT. Bank Panin Tbk. 29%
- : PT. Patria Nusa Adamas 30%
- : Publik 39,81% (<5%)
- : Treasury Stock 1,19%
- Susunan Pengurus Perseroan**
- : Mu'min Ali Gunawan (Komisaris Utama)
- : Aries Liman (Wakil Komisaris Utama)
- : Kun Mawira (Komisaris)
- : Peter Setiono (Komisaris Independen)
- : Mustofa (Komisaris Independen)
- : Indra Christanto (Direktur Utama)
- : Rosmini Lidarjono (Wakil Direktur Utama)
- : Menas Kusuma Shahaan (Direktur)
- : Prama Nugraha (Direktur)
- : Tjiang Jefry (Direktur)

**e) PT Panin Asset Management**

- Pemegang Saham**
- : PT. Panin Sekuritas 90%
- : Winston Sual 10%
- Susunan Pengurus Perseroan**
- : Jamilah Mawira Sungkar (Komisaris Utama)
- : Poppy Susanti Dharsono (Komisaris)
- : Li Kwong Wing (Komisaris Independen)
- : Ridwan Sutedja (Direktur Utama)
- : Winston S.A. Sual (Direktur)
- : Rudiyanto (Direktur)

**Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi**



**A. Direksi Entitas Utama**

PT. Bank Panin Tbk. telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 9 (sembilan) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus *Fit* dan *Proper Test* dari OJK.

**1. Persyaratan**

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

**2. Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
  - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
  - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

## B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan perekonomian.

### 1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	<b>Nelson Tampubolon</b>	Presiden Komisaris (Independen)
2	<b>Lintang Nugroho</b>	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

## C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

**Komposisi Anggota Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan SK No 004/SK-DIR/2025, tanggal 10 Juni 2025**

Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu:

**Ketua** : Nelson Tampubolon (Pres. Komisaris./Kom. Independen PT Bank Panin Tbk.)

**Anggota** :

1. Lintang Nugroho (Wakil Presiden Komisaris Independen PT. Bank Panin Tbk.)
2. Tantry Soetjipto S. (Kom. Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.)
3. Aminudin Yakub (Dewan Pengawas Syariah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.)
4. Hasan Anggoro (Kom. Independen PT Panin Dai ichi Life)
5. Siti Ma' Rifah (Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai ichi Life)
6. Lukman Abdullah (Kom. Independen PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.)
7. Peter Setiono (Kom. Independen PT Panin Sekuritas Tbk.)
8. Li Kwong Wing (Kom. PT Panin Asset Management)
9. Usep Ekadaya (Pihak Independen)
10. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

**Dasar Hukum**

PaninBank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan

**Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 14 ayat 1, dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 Tahun 2015 perihal yang sama dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

**Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada Maret 2021, mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

**Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai

Anggota;

- e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

### **Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

### **Tugas dan Tanggungjawab**

- a. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk ditindaklanjuti secepatnya;
- d. Mengevaluasi dan mengusulkan pengkinian Pedoman Tata Tertib Kerja Komite apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau regulator lainnya;
- e. Mengevaluasi penerapan tata kelola terintegrasi di Entitas Utama;
- f. Memantau Kepatuhan penerapan tata kelola terintegrasi dan Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun dan mengusulkan pengkinian pedoman-pedoman tersebut kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan;
- g. Memantau pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi konglomerasi keuangan atas hasil temuan Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi.

### **Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi periode Tahun 2025 telah dilangsungkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 Agustus 2025 untuk semester I-2025 dan 04 Februari 2026 untuk semester II-2025 dengan membahas antara lain :

Pemaparan dan diskusi Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dipresentasikan oleh:

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

**D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

**Persyaratan**

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
  - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
  - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
  - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2025 berdasarkan SK DIR No. 015/SK-DIR/25 tanggal 5 Desember 2025 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
<b>Ketua :</b>			
1	Antonius Ketut D.	Direktur	Entitas Utama (PT. Bank Panin Tbk)
<b>Anggota Tetap :</b>			
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	Entitas Utama (PT. Bank Panin Tbk.)
2	Hendrawan D	Wa. Pres. Dir.	Entitas Utama (PT. Bank Panin Tbk.)
3	Lionto Gunawan	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
4	Sugiono Sutanto Janis	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
5	Tjiang Jefry	Direktur	PT. Panin Sekuritas Tbk.
6	Jahja Anwar	Direktur	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
7	Satoshi Fujita	Direktur	PT. Panin Dai-ichi Life
8	Intan Rahmawati	Direktur	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
9	Ridwan Sutedja	Direktur	PT. Panin Asset Management
<b>Anggota Tidak Tetap :</b>			
10	Antoni	Kepala SKMR	Entitas Utama (PT. Bank Panin Tbk)

11	Sandy Kusyadi	Kepala SKMR	PT. Panin Sekuritas Tbk.
12	Moh. Hasanuddin	Kepala SKMR	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
13	Bambang Wasono	Pjs.Kepala SKMR	PT. Panin Dai-ichi Life
14	Wahyu Tri Nurrokhim	Pjs. Kepala SKMR	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
15	Jessica Maria P Gultom	Koordinator SKMR	PT. Panin Asset Management

Hingga periode semester II tahun 2025, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Risk Appetite & Tolerance, Profil Risiko Terintegrasi, Large Exposure Grupwide, Stress Test, hasil pemeriksaan KK Grup Panin dan tata cara pelaksanaannya. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

#### E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personel dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/ spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

##### 1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

##### 2. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/ bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personel dari Biro Compliance (BCO)/ Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing.

Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT.Bank Panin Tbk.)
2	Tri Jaka Budiutama	Kepala Biro AML	Entitas Utama (PT.Bank Panin Tbk.)
3	Nanang Maskuri	Ka. Dept. Compliance Management	Entitas Utama (PT.Bank Panin Tbk.)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Tri N.	Kepala Biro Kepatuhan	PT.Bank Panin Dubai Syariah Tbk
2	Febry Pratama	Kepatuhan	PT.Panin Sekuritas Tbk.
3	Jessica Maria Gultom	Kepatuhan	PT. Panin Asset Management
4	Rukmi Wreksoningdyah	Compliance & APUPPT	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
5	Sarah Lupita Siahaan	Kepatuhan	PT. Panin Dai-ichi Life

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat SKKT sampai dengan posisi Desember 2025. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

#### F. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

##### 1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

##### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

### G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

#### 1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

#### 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
  - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
  - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
  - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;

- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Sandy Kusyadi	Kepala SKMR	PT. Panin Sekuritas Tbk.
3	Moh. Hasanuddin	Kepala SKMR	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
4	Bambang Wasono	Pjs.Kepala SKMR	PT. Panin Dai-ichi Life
5	Wahyu Tri Nurrokhim	Pjs.Kepala SKMR	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
6	Jessica Maria P Gultom	Koordinator SKMR	PT. Panin Asset Management

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Agustus 2025 untuk semester I 2025 dan bulan Februari 2026 untuk semester II 2025 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian *agregate* risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

**Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif stratejik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyesuaian praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh)

jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuh kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

### **Laporan Profil Risiko Terintegrasi**

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

### **Kebijakan Transaksi Intra-Grup**

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

### **Risiko Transaksi Intra Grup**

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

### **Risiko Asuransi**

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter di bawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.

4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Peningkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

## PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT. Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2025. Seluruh manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta 29 April 2026

PT. Bank Panin, Tbk.



**Nelson Tampubolon**  
Presiden Komisaris



**Herwidayatmo**  
Presiden Direktur

